

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MUSYARAKAH*
DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG KC SIDOARJO
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

ZULFA FARIDZA'YAH

NIM: G94219198



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, (Zulfa Faridza'iyah, G94219198), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya dapat menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 26 September 2023




Zulfa Faridza'iyah
NIM. G94219198

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 22 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MUSYARAKAH*
DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG KC SIDOARJO
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh
Zulfa Faridza'iyah
NIM: G94219198

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M SEI
NIP. 199103162019031013
(Penguji 1)
2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005
(Penguji 2)
3. Nurul Lathifah, S.A, M.A
NIP. 198905282018012001
(Penguji 3)
4. Riska Agustin, M.SM
NIP. 199308172020122024
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 10 Juli 2023



Sifaat Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197505142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfa Faridza'iyah
NIM : G94219198
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : zulfafarid1502@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG KC SIDOARJO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 September 2023

Penulis

(Zulfa Faridza'iyah)

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang kemungkinan setiap bank memilikinya, dengan nasabah tidak lagi mampu melakukan kewajiban dengan membayar kembali apa yang diberikan dan telah diperjanjikan pada bank. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa faktor penyebab dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari objek yang akan dibahas dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus deskriptif agar dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara valid dan berurutan mengenai fakta-fakta yang diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, website, dan/atau data perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah faktor eksternal bank yaitu kondisi alam, termin pembayaran yang tertunda, keadaan usaha nasabah, dan kurangnya rasa tanggung jawab nasabah pada usahanya. Strategi penyelesaian bemasalah yang digunakan pada akad *musyarakah* adalah dengan menggunakan penagihan *on the spot* secara rutin, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan gugatan melalui pengadilan agama. Strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu menggunakan *Al-Sulh* (Perdamaian) dan *Al-Qadha* (Peradilan).

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada, BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo harus lebih tegas dalam mengambil keputusan penjualan jaminan agar permasalahan lebih cepat terselesaikan. Serta, mencoba penyelesaian lain seperti konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, Penyelesaian melalui BASYARNAS, kantor lelang, kebijakan hapus buku dan hapus tagih.

Kata kunci: *Musyarakah*, Faktor Penyebab, Pembiayaan Bermasalah.

ABSTRACT

Non performing finance is something that every bank is likely to have, with customers no longer able to carry out their obligations by paying back what was given and agreed to with the bank. This research aims to explain what the causative factors are and how to solve the non performing finance strategy in the contract musyarakah at BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Islamic economic perspective. The type of research used in this research is field research which is carried out by going directly into the field to obtain relevant information from the object to be discussed using a qualitative approach.

The method used in this research is a qualitative method using descriptive case studies in order to describe the research results validly and sequentially regarding the facts studied. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data was obtained by conducting direct interviews with the parties concerned. Secondary data is obtained through books, journals, articles, websites, and/or company data.

The results of the research show that the factors causing non performing finance in contracts Musyarakah at BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo are external factors to the bank, namely natural conditions, delayed payment terms, customer business conditions, and the customer's lack of sense of responsibility for their business. Problem solving strategies used in contracts Musyarakah is by using billing on the spot routinely, giving warning letters, restructuring, selling collateral and lawsuits through religious courts. The strategy for resolving problematic musyarakah financing carried out is in accordance with the Islamic economic perspective, namely using *Al-Sulh* (Peace) and *Al-Qadha* (Justice).

This research provides recommendations to BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo to be more firm in making decisions about selling collateral so that problems are resolved more quickly. Also, try other solutions such as converting financing into medium term sharia securities, converting financing into temporary capital participation in customer companies, settlement through BASYARNAS, auction offices, write-off and write-off policies.

Keywords: *Musyarakah*, Causal Factors, Non Performing Finance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat penelitian	14
BAB 2 LANDASAN TEORI	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.1.1 Strategi	15
2.1.1.1 Pengertian	15
2.1.1.2 Macam-Macam	17
2.1.1.3 Ruang Lingkup	19
2.1.1.4 Indikator Keberhasilan	20
2.1.2 Ekonomi	22

2.1.2.1	Pengertian Ekonomi	22
2.1.2.2	Landasan Hukum Ekonomi	23
2.1.3	Pembiayaan <i>Musarakah</i>	25
2.1.3.1	Pengertian Pembiayaan	25
2.1.3.2	Pembiayaan <i>Musarakah</i>	28
2.1.3.3	Dasar Hukum	28
2.1.3.4	Syarat dan Rukun	29
2.1.4	Pembiayaan	34
2.1.4.1	Pengertian Pembiayaan	34
2.1.4.2	Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah	35
2.1.4.3	Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan	35
2.1.4.4	Pengelompokan Kualitas	38
2.2	Penelitian Terdahulu	57
2.3	Kerangka Konseptual	66
BAB 3	METODE PENELITIAN	69
3.1	Jenis Penelitian	69
3.2	Tempat atau Lokasi Penelitian	70
3.3	Jenis dan Sumber data	70
3.4	Teknik Pengumpulan Data	71
3.5	Teknik Analisa	72
3.6	Teknik Verifikasi Data	74
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1	Gambaran Umum	75
4.2	Hasil Penelitian	80
4.3	Analisa penelitian	86
1.	Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC	86
2.	Analisis Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC	87

3. Analisis Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi	97
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 KESIMPULAN	103
5.2 SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR PUSTAKA WAWANCARA	108
LAMPIRAN	109



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Jenis pembiayaan dan jumlah nasabah PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo	3
Tabel 1.2 Jumlah kolektibilitas dan presentase NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo 2021	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	58
Tabel 4.1 Presentase NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tahun 2021-2022	101



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	66
Gambar 4.1 Struktur Utama BPRS Lantabur Tebuireng	78
Gambar 4.2 Struktur Cabang Sidoarjo	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	109
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	111
Lampiran 3 Surat Penelitian	125
Lampiran 4 Surat Penerimaan Penelitian	126
Lampiran 5 Wawancara Kepada Kepala Cabang	127
Lampiran 6 Wawancara Kepada Account Officer	127
Lampiran 7 Wawancara Kepada Legal Officer	128
Lampiran 8 Hasil Uji Similarities	128



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Islam dianjurkan seorang muslim untuk berbisnis, berwirausaha, berdagang atau memulai usahanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. sebagaimana diungkapkan oleh Suhandi dan Indra Sasangka, bisnis merupakan suatu ikhtiar perseorangan atau kelompok yang membentangkan segala sumberdaya yang dimilikinya untuk menghasilkan sebuah karya berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga mendapatkan surplus atau laba dari kegiatan tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an terhadap anak Adam manusia agar berwirausaha dalam mencari secuil rezeki yang telah disediakan oleh Allah sebagai pemenuh kebutuhan umatnya di dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah juz 9 ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صَلَّى وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَأَقْلُسْ هَدَاةً فَيَنْبِتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Yang artinya: “dan katakanlah: ‘bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’”

Juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ ra., sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Ialah usaha atau pekerjaan dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik” (HR. Baihaqi).

Dapat dilihat dari kedua ayat tersebut bahwa hal yang paling baik dilakukan oleh umat muslim adalah usaha yang dikerjakan oleh tangan sendiri, usaha dagang yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim dapat membantu perekonomiannya, dan menjadi manusia yang produktif dengan cara yang halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu dengan cara berwirausaha.

Syirkah merupakan salah satu bagian terpenting dari ekonomi atau muamalah dalam perspektif islam, dalam *syirkah* mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul* di mana hal ini menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Sebuah transaksi harus memenuhi setiap syarat yang telah ditentukan, sah atau tidaknya transaksi bergantung pada sesuatu yang ditransaksikan salah satunya adalah sesuatu tersebut haruslah yang dapat dikelola bersama dan menguntungkan pihak-pihak berakad. Secara sederhana dalam pandangan ekonomi akan *Musyarakah* berarti penggabungan modal antara bank dan nasabah untuk kepentingan sebuah usaha, dan *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan sebuah usaha di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai usaha tersebut. Untuk membantu pelaku usaha menemukan jalan keluar dalam permasalahan pengadaan modal usaha, terdapat produk pembiayaan Islam bebas riba yaitu pembiayaan *Musyarakah* (Al Arif, 2012).

Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pembiayaan yang ditawarkan adalah *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Qardh* dan Multijasa sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jenis pembiayaan dan jumlah nasabah PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo

Jenis Pembiayaan	2021		2022	
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal
<i>Musyarakah</i>	19	4,070,000,000	22	8,800,000,000
<i>Murabahah</i>	143	9,844,275,135	132	11,695,075,135
<i>Qard</i>	12	288,000,000	10	240,000,000
Multijasa	13	1,901,420,000	20	2,141,000,000
Total	187	16,103,695,135	184	22,876,075,135

Sumber: Data Pembiayaan PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo 2021-2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka ditarik kesimpulan bahwa total nominal pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo telah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp 16,103,695,135 menjadi Rp 22,876,075,135 pada tahun 2022. Meskipun jumlah nasabah menurun dari total 187 akun pembiayaan pada tahun 2021 dengan rincian, pembiayaan *Musyarakah* dengan nominal sebesar Rp 4,070,000,000 dari total 19 nasabah, pembiayaan *Murabahah* dengan nominal sebesar Rp 9,844,275,135 dari total 143 nasabah, pembiayaan *Qardh* dengan nominal Rp 288,000,000 dari total 12 nasabah dan pembiayaan multijasa dengan nominal Rp 1,901,420,000 dari total 13 nasabah. Menjadi 184 akun pembiayaan pada tahun 2022 dengan rincian, pembiayaan *Musyarakah* dengan nominal Rp 8,800,000,000 dari total 22 nasabah, pembiayaan *Murabahah* dengan nominal Rp 11,695,075,135 dari 132 nasabah, pembiayaan *Qardh* dengan nominal Rp 240,000,000 dari total 10 nasabah, pembiayaan multijasa dengan nominal Rp 2,141,000,000 dari total 20 nasabah. Meski jumlah nasabah mengalami penurunan namun jumlah pembiayaan mengalami peningkatan.

Sebelum BPRS memberikan fasilitas pembiayaan mereka harus benar-benar percaya jika pembiayaan yang diberikan akan dapat kembali sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan. Penilaian sebelum melakukan penyaluran pembiayaan merupakan pertimbangan untuk keyakinan bank dalam mengurangi resiko pembiayaan. Menurut pasal 23 UU tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa "*Bank Syariah harus memiliki keyakinan atas kemampuan nasabah penerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban tepat pada waktunya*". Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank wajib melakukan penilaian dengan teliti terkait dengan watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan), dan kondisi ekonomi penerima fasilitas (Kasmir, 2011).

Dalam operasionalnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah sangat penting untuk menunjang operasional suatu bank, karena hal ini menjadi salah satu pendapatan pokok dalam Bank Syariah. Menurut (Purwanto et al., 2020), penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah dapat mengandung resiko kegagalan atau kemacetan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan bank. Resiko ketika nasabah tidak mampu membayarkan angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati, ketidakjujuran nasabah pada pengendalian modal usaha (penggelapan anggaran, rendahnya tanggung jawab maupun kemampuan saat mengelola usaha), dan rendahnya kemampuan bank pada saat analisis dan keabsahan data yang diberikan disebut dengan pembiayaan bermasalah. Bukan hanya faktor tersebut yang menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, hal ini bisa saja

disebabkan oleh keadaan yang memaksa seperti tingkat inflasi negara dan bencana alam. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang kemungkinan setiap bank memilikinya, dengan nasabah tidak lagi mampu melakukan kewajiban dengan membayar kembali apa yang diberikan dan telah diperjanjikan pada bank (Khairunisa & Musrifah, 2020).

Permasalahan tersebut juga timbul pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam prakteknya memberikan produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan akan finansial usaha nasabah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah *Musyarakah*, produk ini ditawarkan untuk nasabah yang memerlukan dana dengan jumlah yang cukup besar dalam menjalankan usahanya. Kerjasama yang dilakukan PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam pembiayaan *Musyarakah* adalah dengan menggabungkan dana dari pihak bank dan nasabah untuk usaha yang dijalankan, namun bank tidak ikut bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan usaha tersebut. Namun, PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo selaku pihak pemberi dana tetap melaksanakan penilaian pada setiap aspek usaha sejak awal permohonan diajukan hingga akhir pelaksanaan kerja sama (Amrullah M. F., 2023).

Sebelum terjadi pembiayaan macet pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo akan memberikan peringatan berupa tiga kali pemberian surat peringatan pada nasabah. apabila nasabah tidak mengindahkan hal tersebut dan menjadi golongan

macet maka nasabah dianggap telah melawan hukum dengan melakukan wanprestasi.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal (8):27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal:27)

Dapat disimpulkan dengan alasan merugikan orang lain dan keadaan yang terjadi maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi. Permasalahan tentang pembiayaan bermasalah terkait kegagalan atau ketidak sanggupannya nasabah dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan yang disepakati, untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan Lembaga keuangan perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo untuk mengatasi pembiayaan *Musyarakah* bermasalah. Upaya tersebut dapat berupa tindakan pencegahan atau penyelesaian terhadap nasabah selaku debitur atau mitra apabila melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati.

Pergerakan aktiva produktif bank bermasalah dibandingkan dengan dana yang dimilikinya merupakan cara untuk mengetahui seberapa tingkat kinerja dari suatu Bank. Perbandingan persamaan ini biasanya dikenal sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) pada Bank Syariah dan (*Non Performing Loan*) pada Bank Konvensional. Salah satu indikator yang dijadikan patokan penilaian pengelolaan pembiayaan pada Bank Syariah adalah rasio pembiayaan bermasalah (Arifin, 2002). Berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/, 2022) Tentang perubahan

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Pasal 7 ayat 3 butir 2 rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5%. Yang berarti semakin tinggi nilai NPFs suatu Bank melebihi 5% maka Bank tersebut tidak sehat, apabila rasio NPFs berada di bawah 5% kemampuan Bank dalam memperoleh profit akan semakin besar, oleh sebab itu Bank harus tetap menjaga agar NPFs berada di bawah 5%. Berdasarkan data (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) Tercatat secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah yaitu 4.8% setara dengan Rp 7,46 Triliun dengan keseluruhan pembiayaan Rp 153,97% Triliun per tanggal 31 desember 2017. Sedangkan NPFs pada BPRS per tanggal 31 desember 2017 yaitu 8,20% dari seluruh pembiayaan Rp 5,765,17 juta, jumlah yang cukup tinggi untuk tingkat kesehatan Bank.

Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dapat diketahui NPFs yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 jumlah kolektibilitas dan presentase NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo 2021

Keterangan	2021	
	Nasabah	Nominal
Kolektibilitas 1	92	7,821,908,880
Kolektibilitas 2	26	3,706,300,091
Kolektibilitas 3	9	218,542,497
Kolektibilitas 4	5	232,568,718
Kolektibilitas 5	55	2,156,532,525
NPFs %	18,447%	

Sumber: Data NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel persentase pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 sebesar 18,447 % yang disebabkan oleh jumlah kolektibilitas dengan rincian, dengan total nominal Rp 218,542,497 dari total 9 nasabah kualitas pembiayaan kolektibilitas 3, total nominal Rp 232,568,718 dari total 5 nasabah kualitas pembiayaan kolektibilitas 4, total nominal Rp 2,156,532,525 dari total 55 nasabah kualitas pembiayaan kolektibilitas 5. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tahun 2021 berada di atas standar maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 18,447% angka yang tinggi jika seharusnya berada di bawah 5% hal ini menunjukkan bahwa PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo berada dalam kategori tidak sehat.

Menurut (Siamat, 2001) jika dikaitkan dengan tujuan diberikannya pembiayaan dilihat dari kemanfaatan bagi sebuah bank, Persoalan seperti pembiayaan bermasalah akan menjadi serius ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilakukan dengan tepat, berkaitan dengan permasalahan tersebut penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana cara Bank Syariah seperti PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo melakukan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada akad *Musarakah*.

Alasan pemilihan PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo sebagai objek penelitian dilatar belakangi oleh BPRS berpotensi untuk berkembang bersama UMK, saat ini kontribusi BPRS perlu terus didorong mengingat aset dari BPRS hanya mewakili 0,95 persen dari PDB nasional (tahun 2021). Berdasarkan pemetaan data

provinsi, BPRS memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebaran pembiayaan dan sumber dana sangat beragam. Untuk itu, kebijakan BPRS tidak bisa diseragamkan (*one fit for all*) dan harus mempertimbangkan karakteristik yang ada. banyaknya jumlah BPR dan BPRS di kabupaten Sidoarjo yang membuat semakin ketatnya persaingan sehingga PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo harus memperhatikan kesehatan keuangannya karena hal ini juga terkait dengan reputasi BPRS.

Sebagaimana dipaparkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2013) penurunan jumlah BPRS di Jawa Timur pada tahun 2019 jumlah BPRS adalah 28 perusahaan sedangkan pada tahun 2022 menjadi 25 perusahaan salah satu contoh adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani yang berlokasi di Jember, BPR Syariah Al Hidayah Pasuruan, dan PT BPR Kudamas Sentosa di Jalan Raya Porong no. 164, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini membuktikan semakin ketatnya persaingan dan harus menjadi perhatian khusus agar PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tidak di diskualifikasi oleh OJK. Alasan lain karena jika dibandingkan dengan Bank umum Syariah BPRS memiliki modal yang relatif kecil serta kurangnya fasilitas penunjang yang tersedia namun BPRS memiliki kecenderungan dalam penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM. Namun, jika dibandingkan perbedaan sifat penyaluran dana pada BPR dan BPRS adalah BPRS selalu berprinsip pada Ekonomi Islam dalam setiap aspek pembiayaannya sedangkan BPR tidak, serta banyaknya akad yang ditawarkan oleh BPRS hal ini dapat menjadi salah satu perbedaan paling berpengaruh terhadap kredit bermasalah bila dibandingkan BPR yang produk kreditnya menggunakan bunga.

PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo sendiri baru berdiri pada tahun 2020 yang sebelumnya mengakuisisi BPRS Jabal Nur KC Sidoarjo, dengan pengalaman yang masih baru PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo berkemungkinan untuk mengalami berbagai macam permasalahan terutama pada Pembiayaan bermasalah dimana BPRS Jabal Nur KC Sidoarjo sebelumnya juga telah memiliki beberapa pembiayaan yang bermasalah. Telah disebutkan pada tabel di atas persentase NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo terbilang cukup tinggi karena melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF) (Silvia Isfiyanti et al., 2020). Sebagaimana tertera pada tabel 1.1 PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pembiayaan murabahah menjadi jumlah pembiayaan tertinggi yaitu sebesar Rp 11.695.075.135 dibandingkan dengan pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp 8.800.000.000 mengingat seharusnya para pelaku UMKM mengambil pembiayaan *Musyarakah* sebagai pembiayaan untuk tambahan modal produksi, nyatanya sebagian besar mengambil akad *Murabahah* sebagai pembiayaan. Jika dilihat dari sisi yang lain pembiayaan *Musyarakah* termasuk pembiayaan yang diminati dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun ketika kurang baiknya pengelolaan sehingga menyebabkan kualitas pembiayaan yang kurang optimal akan berpengaruh pada penurunan bagi hasil yang diterima. Adanya kerjasama dua pihak atau lebih dengan masing-masing memberikan kontribusi dana tidak menutup kemungkinan besar sebuah

permasalahan muncul, mengingat resiko yang muncul lebih besar terjadi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang akan ditanggung oleh bank menjadi lebih tinggi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2022), dengan kurang optimalnya pengelolaan maka akan berdampak pada rendahnya profitabilitas bank.

Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas, hal ini dapat terjadi apabila bank bisa menghasilkan keuntungan yang memadai salah satunya melalui sistem pembiayaan bagi hasil yang tidak bermasalah. Menurut (Refinaldy, 2014) keuntungan itu diperlukan setiap bank untuk menarik minat para pemilik dana untuk menitipkan uang mereka di bank, dengan adanya hal ini pembiayaan masyarakat dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan pihak bank jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembalian berjalan dengan lancar, dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas Perbankan Syariah dalam kegiatannya.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dan mengkaji kebijakan yang diterapkan pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya akad *Musyarakah*. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat tema penelitian Pembiayaan bermasalah dengan judul “**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Batasan masalah

Berdasarkan permasalahan yang tertera pada latar belakang di atas maka peneliti membatasi penelitian yang akan dilakukan berfokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi pembiayaan permasalahan pada akad *Musyarakah* dan penyelesaian pembiayaan *Musyarakah* bermasalah.

1.2.2 Identifikasi masalah

1. Kurang spesifik persyaratan pengajuan sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian pembiayaan.
2. Staf BPRS lantabur KC Sidoarjo kurang mempromosikan produk pembiayaan *Musyarakah* sehingga pembiayaan ini kurang dikenal oleh nasabah.
3. Pembiayaan *Musyarakah* yang semestinya digunakan oleh para pelaku UMKM untuk akad kegiatan produksi beralih pada akad *Murabahah*.
4. Penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah dapat mengandung resiko kegagalan atau kemacetan.
5. Kurang optimalnya pengelolaan maka akan berdampak pada rendahnya profitabilitas bank.
6. NPF BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo yang tinggi dan belum terselesaikannya beberapa pembiayaan bermasalah warisan dari BPRS Jabal Nur KC Sidoarjo.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam perspektif ekonomi islam?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan serta mengetahui gambaran tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- b. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC sidoarjo.
- c. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC sidoarjo dalam perspektif ekonomi islam.

1.5 Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagaimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dalam kajian ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu dan membarikan masukan kepada lembaga keuangan lainnya untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pelengkap kajian penyelesaian pembiayaan *Musyarakah* bermasalah bagi para pelajar dan praktisi pembuat kebijakan pada Perbankan Syariah, khususnya kajian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Strategi

2.1.1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan bahasa serapan yang diambil dari kata “strategos” dan “Ag” yang dalam bahasa Yunani berarti perang dan pemimpin. Menurut (Tjiptono, 2001) Dalam rangka meraih tujuan dalam organisasi (Bank) istilah strategi telah banyak diketahui oleh khalayak umum, istilah ini awalnya berasal dari golongan militer lebih diartikan dengan “siasat yang digunakan oleh komandan tim untuk memenangkan suatu peperangan”. Pada saat ini kata strategi telah banyak dipergunakan dengan pokok pikiran yang terdapat dalam pengertian dipertahankan, namun implikasi dan penerapannya telah disesuaikan dengan organisasi (Bank) yang menggunakannya. Strategi memang dapat dilihat dalam satu kata yaitu “peperangan” namun secara konsep pemahaman dari kata strategi merupakan garis batas acuan Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Siagian, 2012). Secara istilah strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan (Kasmir, 2012).

Istilah strategi (Strategy) biasanya diartikan oleh manajer perusahaan (organisasi/bank) orientasi jangka Panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan dengan menerapkan rencana skala besar yang dimiliki

perusahaan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan (organisasi/bank) (II & Richard B. Robinson, 2014). Sebenarnya terdapat banyak pengertian dari strategi seperti Steiner and Miner mengemukakan bahwa

“strategy is the forging of company mission, setting objectives for the organization in light of external and internal force, formulating specific policies and strategy to achieve objective, and assuring their proper implementation so that the basic purpose and objectives of the organization will be achieved”.

Menurut Pearce and Robinson menyatakan bahwa strategi merupakan *“comprehensive, general plan of major action through which a firm intends to achieve its long term objectives in a dynamic environment. 14 basic approaches (generic strategy) can be identified: concentration, product development, innovation, market development, vertical integration, horizontal integration, strategic alliances, joint venture, consortia, concentric diversification, conglomerate diversification, turnaround, divestiture and liquidation”.* (Radjab, 2017)

Menurut Hamel dan Prahalad mengatakan “strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang akan diharapkan oleh para pelanggan masa yang akan datang yang dilakukan secara terus menerus.” Dengan hal ini, pada dasarnya perencanaan sebuah strategi dilandasi oleh apa yang dapat atau akan terjadi, bukan dari apa yang telah terjadi. Terjadinya kecepatan dalam inovasi dalam pasar baru dan perubahan pola pada konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competition*) dalam kaitannya untuk tujuan jangka Panjang, program tindak lanjut, serta alokasi sumber daya (Rangkuti, 2015).

Strategi terdefiniskan paling sedikit menjadi 2 perspektif: pertama, tentang apa saja yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi (perusahaan/bank), yang dimaksud disini adalah strategi sebagai “program” yang menyiratkan adanya peran aktif dan rasional yang dijalankan oleh

manajer dalam merumuskan strategi perusahaan (Bank). kedua, mengenai titik akhir yang akhirnya dilakukan oleh perusahaan (organisasi/bank) tersebut, yang dimaksud disini adalah strategi sebagai “model penerimaan yang dilakukan kepada lingkungan sekitarnya sepanjang waktu” dimana setiap perusahaan (Bank) pasti memiliki hubungan dengan lingkungannya yang diamati dan dijelaskan. pandangan seperti ini para manajer menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hal ini disebut aksi reaktif dan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan program dengan tepat (Mubarok, 2017).

Dari pengertian serta kajian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi merupakan tindakan dasar dan serangkaian keputusan yang dibuat oleh manajer atau management dan di implementasikan oleh seluruh anggota atau jajaran dalam perusahaan (organisasi/bank) yang diharapkan dapat memiliki dampak baik dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya.

2.1.1.2 Macam-Macam Strategi

Sebagaimana pendapat Wheelen dan David yang dikutip oleh Ega Yamawidura macam strategi dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan tingkatan kemampuan perusahaan, yaitu:(Yamawidura, 2019)

1. *Corporate Strategy* atau strategi korporasi

Strategi korporasi adalah strategi yang menggambarkan secara keseluruhan mengenai arah perusahaan dengan menciptakan pertumbuhan signifikan untuk semua aspek dan manajemen perusahaan di berbagai macam lini produk. Terdapat tiga strategi yang dapat digunakan pada

tingkat strategi ini, yaitu (a) strategi pertumbuhan (*Growth Strategy*) merupakan strategi yang didasarkan pada tahap pertumbuhan yang sedang dijalani perusahaan, (b) strategi stabilitas (*stability strategy*) merupakan strategi yang digunakan untuk menghadapi pengurangan atau kemerosotan pendapatan atau penghasilan yang dihadapi perusahaan, (c) (*retrench Strategy*) merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

2. *Business strategy* atau strategi bisnis

Strategi bisnis adalah strategi yang dilakukan pada jumlah tingkat produk atau unit bisnis perbankan yang menekankan pada posisi persaingan produk, jasa dan segmentasi pasar. Strategi bisnis merupakan dasar yang dikoordinasi dan ditopang untuk arah tujuan jangka Panjang. Dengan ini strategi bisnis disimpulkan sebagai suatu pendekatan umum yang menyeluruh untuk mengarahkan tindakan utama yang harus dilakukan perusahaan.

3. Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah strategi yang digunakan saat berada pada golongan fungsional seperti kegiatan operasional, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Strategi fungsional juga mengacu pada strategi bisnis dan strategi korporasi, strategi ini difokuskan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang digunakan untuk memberikan performa terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dimana riset dan pengembangan yang dilakukan demi meningkatkan golongan fungsional perusahaan

sehingga memiliki keunggulan dalam bersaing, strategi ini disebut dengan *Value Based Strategy*.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Strategi

Menurut (Masyhudzulhak, 2009) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Strategi Pembangunan Daerah* dalam merencanakan strategi komponen yang harus diperhatikan dalam pembentukan strategi adalah:

1. Rumusan Strategi
 - a. Memiliki rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang.
 - b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui peluang, ancaman, kekuatan serta kelemahan perusahaan merupakan hal yang penting dalam perumusan strategi.
 - c. Memiliki pilihan keputusan dan pelaksanaan yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan perusahaan.
 - d. Strategi dirancang untuk menjamin agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui langkah-langkah yang cepat dan tepat.

2. Pementukan visi dan misi

Misi adalah tujuan utama dari sebuah perusahaan yang dapat ditentukan melalui masa lalu perusahaan meliputi sejarah, tradisi, dan pengalaman. Masa kini perusahaan meliputi minat, keterampilan perusahaan. Masa mendatang meliputi arah jangka Panjang dan kebutuhan perusahaan.

3. Pembentukan tujuan dan sasaran.
 - a. Tujuan adalah representasi dari keinginan akan manfaat bagi perusahaan dalam waktu jangka panjang yang diharapkan secara relatif permanen. Untuk mengatasi berbagai tantangan, tujuan harus dikaitkan dengan nilai-nilai perusahaan dan berorientasi pada masa depan.
 - b. Sasaran adalah bagian dari tujuan; sasaran adalah hasil yang diharapkan untuk memastikan tercapainya sebuah tujuan; tujuan harus dinyatakan secara jelas, gamblang, lugas, terukur, realistis, rasional, dan terikat waktu. Sasaran harus dapat dicapai dan dapat dipraktikkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran bersifat jangka pendek dan kurang permanen jika dibandingkan dengan tujuan, dan akan berubah berdasarkan siklus perencanaan.

2.1.1.4 Indikator Keberhasilan Strategi

Keberhasilan suatu strategi dalam organisasi dapat terjadi apabila terdapat prinsip-prinsip yang menjadi indikator keberhasilan sebagaimana pendapat Hatten dan Hatten yang dikutip oleh (Salusu, 2015) agar keberhasilan suatu strategi dapat dicapai harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. strategi haruslah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar yang dapat memberikan peluang untuk bergerak maju. Sebagai contoh bank harus melihat apakah di lingkungan tersebut terdapat sasaran produk sebagai pendukung perkembangan bank tersebut kedepannya.

2. Dalam organisasi sebaiknya memiliki beberapa strategi cadangan dan selaras dengan tujuan untukantisipasi kegagalan strategi yang lain. Misal dalam strategi penyaluran pembiayaan di perbankan dalam promosi produknya harus memiliki strategi lain guna mengatasi resiko yang akan terjadi kedepannya.
3. Strategi yang tepat haruslah difokuskan dan menyatukan seluruh sumber daya di dalamnya. Misal, sumber daya manusia pada perbankan haruslah bertanggung jawab dan memiliki fokus pada tujuan yang sama.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru pada kelemahannya.
5. Sumber daya adalah suatu yang kritis dalam artian sesuatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar dan harus dapat dikontrol. Misal, pada perbankan harus mampu memperhitungkan dan menangani apabila terjadi resiko gagal bayar pada penyaluran pembiayaan.
7. Strategi hendaknya disusun atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Misal, pada perbankan keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan atau penambahan pada profitabilitas.
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditunjukkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait dan terutama dari para eksekutif dan dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi. Misal, pada perbankan strategi tersebut mendapat dukungan serta disetujui oleh peraturan Bank

Indonesia, komisaris, direksi, beserta staf perusahaan, dalam penetapan dan pelaksanaan strategi tersebut.

Dari pernyataan harten dan harten di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dapat dijadikan langkah awal bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada organisasi baik faktor eksternal maupun internal.

2.1.2 Ekonomi Islam

2.1.2.1 Pengertian Ekonomi Islam

Sebagaimana dikutip oleh (Nurul Huda et al., 2018) tentang ekonomi islam menurut definisi Kursyid merupakan kajian tersruktur untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam kaitannya dari perspektif Islam. Berdasarkan kutipan (Itang, 2015) dalam buku Teori Ekonomi Islam ada beberapa pengertian dari para pakar ekonomi Islam tentang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi islam merupakan suatu pengetahuan, implementasi ajaran dan aturan yang berpegang pada prinsip syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran penunjang hidup, guna memberikan kepuasan untuk manusia yang memungkinkan membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy, ekonomi Islam merupakan ilmu yang berasal dari para pemikir muslim sebagai berbentuk respon terhadap tantangan ekonomi pada zaman mereka.

Dimana dalam upayanya mereka dibantu oleh Al Qur'an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.

- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dengan rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi islam merupakan sebuah sistem yang ditetapkan dalam kegiatan usaha dan perekonomian umat muslim yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis yang berdasarkan dengan hukum Islam.

2.1.2.2 Landasan Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan memberikan keuntungan dalam menangani masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, hukum dituntut mampu menjawab segala persoalan umat manusia, baik besar maupun kecil. Berdasarkan pendapat (Fauzia & Riyadi, 2014) Ke-16 sumber hukum yang diakui sebagai dasar hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijtihad*, *Qiyas* dan sumber lainnya: *urf*, *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah*. Dasar hukum ekonomi Islam sebagai sumber hukum Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Berdasarkan etimologis Al-Qur'an berasal dari kata: *qa-ra-a* (bacaan).

Dari sudut pandang istilah tersebut merupakan wahyu dari firman Allah

SWT yang diterima melalui seorang utusan Rasul SAW yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Penalaran dan perdebatan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama dalam Islam berdasarkan Q.S. Al-Isra' (17): 9

yang Artinya: "*Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar,*" (QS. Al-Isra' 17: Ayat 9).

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam, hukum Orang-Orang Beriman dan Manusia untuk hidup dengan benar dan sesuai ketentuan Allah SWT dan sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dengan falsafah hidup untuk menjaga keselamatan manusia dalam menjelajah dunia untuk mencari kebutuhan hidup yang kekal. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi pedoman dalam segala aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan ritual maupun permasalahan sosial yang kompleks dengan kata lain Al-Qur'an adalah sumber hukum islam.

2. *As-Sunnah (Al-Hadist)*

As-Sunnah (Al-Hadist) secara etimologi merupakan suatu metode, budaya, perilaku kehidupan Nabi. Sedangkan secara terminologi As-Sunnah (Al-Hadist) yaitu tentang yang diriwayatkan Nabi SAW baik sabda, perbuatan ataupun pengakuan dan kepribadian Nabi SAW. Al-Hadist disebut juga Sunnah.

3. Ijma'

Menurut Abu Dur Karim Zaidan Ijma' dianggap sah dengan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid dan hanya akan terjadi apabila mencapai sebuah kesepakatan. Menurut Muhammad Abu Zafra, para ulama sepakat bahwa Ijma' sah sebagai prinsip hukum. Ijma' dibagi menjadi dua macam yaitu Ijma' sarih yaitu kesepakatan tegas mujtahid, dan setiap mujtahid telah menyatakan persetujuan tegas atas kesimpulan ini, dan ijma' sukuti yang menurut Imam Syafii dan Malikiyah, ijma' sukuti tidak bisa dijadikan dasar pembentukan hukum.

2.1.3 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang memiliki arti pengeluaran dana untuk sebuah keperluan. “biaya” menurut KBBI adalah dana atau uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu dan bisa disebut dengan istilah pengeluaran. Pembiayaan menurut Kasmir merupakan penyediaan tagihan, uang, atau kredit yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang bersepakat untuk dibiayai mengembalikan tagihan atau uang yang telah diberikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011).

Dasar hukum pembiayaan Syariah mengacu pada pasal 1 butir 25 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan pada nasabah yang dipersamakan dengan itu berupa:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2011).

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10/1998 jo Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa "*pembiayaan merupakan penyediaan tagihan atau uang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain*", dimana diwajibkan pihak dibiayai atau penerima dana mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan Syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap nasabah atau debitur yang mendapatkan pembiayaan atau dana pinjaman dari bank dan /atau

sejenisnya diwajibkan untuk melakukan pengembalian dana kepada bank disertai dengan bagi hasil atau imbalan, dan apabila transaksi dalam bentuk Qardh maka tanpa imbalan (Djamil, Fathurrahman, 2012). Berdasarkan pemanfaatannya (Antonio, 2001) menyatakan pembiayaan pada Bank Syariah dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu: 1. Pembiayaan produktif dimana digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam produksi secara umum, seperti peningkatan usaha, baik di sektor usaha produksi, perdagangan sampai dengan investasi. 2. Pembiayaan konsumtif dimana digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi perusahaan.

Berdasarkan pandangan (Antonio, 2001) dikutip dari buku Bank Syariah Dari Praktek ke Teori pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan pembiayaan menurut pandangan kasmir yang dikutip oleh (Nurhadi, 2018) pembiayaan sama saja dengan kredit akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau imbalan yang dimaksud disini yaitu pembiayaan sebagai pemberian dana yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, dengan bank mengharuskan pihak nasabah sebagai pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Secara umum yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah pembelanjaan atau pembiayaan, khususnya pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk tujuan melakukan kegiatan penanaman modal sendiri atau dengan bantuan pihak

lain. Definisi pembiayaan yang sempit adalah ketika lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah, mengeluarkan dana kepada nasabahnya.

2.1.3.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Syirkah atau *Musyarakah* dalam pandangan etimologis berarti percampuran “*ikhtilath*”, yang dimaksud adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lainnya sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminology *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dengan masing-masing diantara mereka memberikan kontribusi dana (*expertise*) (Darsono et al., 2017). Sedangkan *Musyarakah* dipandang dalam arti lain seperti saling bekerjasama, berkongsi, berserikat dan bermitra (*cooperation, partnership*) dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia (Nurnasrina & Putra, 2018).

2.1.3.3 Dasar Hukum *Musyarakah*

Jumhur ulama yang sepakat terhadap kebolehan akad *Musyarakah* ini berlandaskan pada firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ٓ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Yang berarti: “Dan bagimu (*suami-suami*) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak memiliki anak. Jika

isteri-isterimu itu memiliki anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayarkan hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun.”

Selain ayat tersebut kebolehan akad *Musyarakah* juga berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW yang merupakan hadits Qudsi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa jalla Berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Daud) (Anggraini, 2021).

2.1.3.4 Syarat dan Rukun *Musyarakah*

Sebelum melakukan sebuah perikatan dalam Islam haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya yang sesuai dengan hukum syariat Islam.

Rukun merupakan komponen yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* yang ditetapkan pada hari Kamis di dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April pengesahan fatwa tentang pembiayaan *Musyarakah* sebagai berikut:

1. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh semua pihak guna memperjelas kehendak mereka dalam melakukan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal seperti:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dinyatakan dengan hitam di atas putih atau tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan alat-alat komunikasi modern.
2. Pihak yang melakukan harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal seperti:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Hak untuk mengatur aset *Musyarakah* dalam proses bisnis dimiliki oleh setiap mitra secara normal.
 - d. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk melakukan pengelolaan aset dan telah dianggap diberikan wewenang melakukan aktivitas *Musyarakah* dengan syarat memperhatikan kepentingan mitra yang lain, dengan tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Salah satu mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

a. Modal

- i. Modal yang harus diberikan dalam bentuk tunai, emas, perak atau sesuatu yang nilainya sama. Modal bisa berupa aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Apabila modal berbentuk aset harus terlebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- ii. Para pihak tidak diperbolehkan untuk menyumbang, menyumbangkan, atau memberikan hadiah modal *Musyarakah* kepada pihak lain kecuali telah disepakati.
- iii. Prinsip pembiayaan *Musyarakah* pada dasarnya tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melakukan kerja lebih banyak daripada mitra lainnya dan dalam hal ini boleh menuntut lebih banyak keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *Musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, dimana kedudukan masing-masing dalam organisasi dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- i. Keuntungan harus diidentifikasi secara jelas dan transparan untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *Musyarakah*.
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - iii. Seorang mitra dapat mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya operasional sengketa
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal Bersama
 - b. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Nainggolan, 2016).

Menurut Sayyid Sahiq rukun syirkah meliputi adanya *ijab* dan *qabul*, dimana sah atau tidaknya transaksi *syirkah* dilihat dari *ijab* dan *qabulnya* dapat dimisalkan sebagaimana pihak satu berucap “aku bersarikah dengan kamu” lalu pihak lain berkata “aku terima”. Melihat

perihal tersebut dapat disahkannya syirkah asalkan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam buku fiqih Islam telah dijelaskan bagaimana perihal hukum islam dalam pandangan Madzhab Syafi'i dalam syirkah harus terpenuhinya 5 syarat-syarat, yaitu:

1. Terdapat barang berupa dirham dan dinar (uang, emas, dan sejenis itu).
2. Modal yang diberikan kedua belah pihak harus sama jenis dan macamnya.
3. Penggabungan atau mencampurkan harta kedua belah pihak menjadi modal bersama.
4. Setiap pihak mengizinkan pihak yang bersepakat untuk menggunakan harta tersebut dengan syarat mementingkan pihak lainnya.
5. Untung dan rugi ditanggung Bersama.

Sedangkan syarat umum *syirkah* menurut ulama Hanafiyah adalah:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan
2. Terdapat kejelasan dalam pembagian keuntungan dan kerugian
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

2.1.3.5 Jenis-Jenis *Musyarakah*

1. *Syirkah-inan* merupakan percampuran dana atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama satu dengan lainnya.

2. *Syirkah mufawadhah* merupakan percampuran dana atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan porsi yang sama satu dengan lainnya.
3. *Syirkah wujuh* merupakan percampuran antara pihak pemilik dana atau kerja sama dengan pihak lainnya yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan.
4. *Syirkah a'mal* merupakan sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh 2 orang seprofesi yang berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut yang tertuang dalam kontrak kerja.
5. *Syirkah Mudharabah* merupakan percampuran antara pemilik dana atau kerjasama dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

2.1.4 Pembiayaan Bermasalah

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam bahasa Inggris *Non Performing Financings* (NPFs) pada Bank Syariah untuk fasilitas pembiayaan, sama dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada Bank Konvensional untuk fasilitas kredit, dalam istilah umum lebih dikenal dengan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Menurut (Pratikto & Ratnasari, 2018) pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Dimulai dari kualitas pembiayaan yang berada pada aktivitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi, pada intinya pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financings* (NPFs) merupakan

pembiayaan tidak lancar mulai dari kualitas kurang lancar hingga macet (Amelia, 2019). Pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba pada awalnya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi atau cidera janji. Sebagaimana dikutip oleh (Hariyani, 2010) menurut Siamat pembiayaan bermasalah merupakan kesulitan yang dialami nasabah dalam melakukan pelunasan diakibatkan adanya faktor kesengajaan atau dari kemampuan debitur yang dapat diukur melalui kolektibilitasnya. Pihak bank juga dapat menjadi penyebab dari wanprestasi salah satu contoh dengan membuat syarat perjanjian yang dapat memberatkan debitur.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah

Dasar hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah tertuang dalam firman Allah, pertama tertuang pada Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah (280))

Kata “*zu usratin*” dalam ayat tersebut menurut pandangan mazhab Ubay berarti “jika orang yang berhutang melakukan riba itu dalam kesukaran berutang, baik dengan jalan riba atau tidak, hendaklah diberi tempo sampai dia berada dalam kelapangan”(Peria, 2022).

2.1.4.3 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana

atau pembiayaan yang sehat dalam pelaksanaannya. Penyebab pembiayaan bermasalah pada perbankan bisa diakibatkan oleh, pertama faktor internal bank yaitu faktor yang disebabkan oleh bank itu sendiri misalkan faktor manajerial bank, lemahnya pengawasan biaya atau pengeluaran bank, kebijakan piutang yang kurang tepat, kekurangan modal dan lain sebagainya. Kedua, penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor Eksternal yang disebabkan oleh faktor yang berada diluar kendali perusahaan, seperti terdampak bencana alam, kondisi keuangan negara, faktor teknologi dan lain sebagainya. Dapat juga disebabkan oleh kelemahan nasabah seperti kelalaian atau tidak amanahnya nasabah (Ascarya, 2008).

Menurut pendapat Siswanto sutojo yang dikutip dalam buku Perbankan Syariah oleh Khotibul Umam, pembiayaan bermasalah bukan hanya disebabkan oleh pihak Bank namun juga dapat disebabkan oleh debitur, sebagai berikut:

1. Penurunan kondisi bisnis debitur yang dapat dipengaruhi oleh kemerosotan kondisi bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Kurang berpengalamannya debitur pada bidang bisnis yang mereka tangani, ataupun salah dalam manajemen pengelolaan bisnis perusahaan.
3. Permasalahan yang dihadapi keluarga seperti, ketidakmampuan mengelola utama usaha, perceraian, kurangnya pengendalian pengelolaan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga.

4. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
5. Kegagalan yang dialami debitur terhadap usahanya atau bidang usaha yang lain.
6. munculnya kejadian diluar kendala debitur seperti terdampak bencana alam atau perang pada daerah tersebut.
7. Sifat buruk debitur (itikad buruk debitur didasari kesengajaan tidak akan melakukan pengembalian dana) (Umam & Setiawan, 2017).

Menurut kasmir menyatakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah diakibatkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Disebabkan oleh faktor perbankan

Pembiayaan bermasalah yang terjadi bisa saja terjadi Karena pihak perbankan sendiri hal ini diakibatkan oleh analisis yang dilakukan pihak perbankan terhadap keaslian atau kebenaran dokumen kurang teliti, kurang tepatnya perhitungan mengenai rasio-rasio yang ada, serta terjadinya tindakan kolusi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak analisis sehingga analisis pembiayaan tidak dilakukan secara objektif.

2. Disebabkan oleh faktor nasabah

Pembiayaan bermasalah yang terjadi bisa saja disebabkan oleh nasabah atau debitur hal ini dibagi menjadi dua faktor yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan nasabah atau yang sejak awal dilakukan pengajuan pembiayaan memiliki itikad buruk dengan sadar tidak mau membayar angsuran kepada pihak bank yang merupakan

kewajibannya sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank menjadi macet.

2. Adanya unsur ketidak sengaja nasabah atau debitur berkeinginan untuk membayar angsuran kepada bank yang merupakan kewajibannya namun nasabah tidak mampu melakukannya.

2.1.4.4 Pengelompokan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan beberapa aspek yaitu prospek usaha, kemampuan membayar atau pengembalian dana oleh nasabah, dan kinerja (*performance*) nasabah (Ubaidillah, 2018). Dalam pemberian pembiayaan bank akan sangat berhati-hati dalam melakukan analisis agar dana yang disalurkan dimanfaatkan sebagaimana yang telah disepakati dan dapat melakukan pengembalian dan bagi hasil yang ditentukan. Salah satu analisis yang dilakukan pihak bank untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah adalah menggunakan asas *The Five C Principle* atau 5C, yaitu:

1. Analisis watak (*character*) analisis karakter dilakukan oleh bank untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur memiliki moral, dan sifat positif hingga yang bersifat pribadi seperti jujur, keadaan keluarga, gaya hidup, dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang akan diberikan (Mudrajad & Surahdjono, 2002).
2. Analisis kemampuan (*capability*) adalah cara yang digunakan oleh bank untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon debitur untuk

melunasi kewajiban-kewajibannya, dan kemampuan calon debitur untuk mengendalikan bisnisnya(Mudrajad & Surahdjono, 2002).

3. Analisis permodalan (*capital*) adalah cara yang digunakan oleh bank untuk mengetahui jumlah modal pribadi calon debitur untuk pengembangan usahanya, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan sumber modal yang didapatkan oleh debitur(Wahyuni, 2017).
4. Analisis jaminan (*collateral*) adalah cara yang digunakan oleh bank untuk mengetahui nilai barang-barang yang dijamin oleh calon debitur guna memberikan keyakinan pada bank kepastian pelunasan di kemudian hari apabila debitur tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya. Nilai dari jaminan harus lebih besar dari pembiayaan yang diberikan dan diteliti keabsahannya(Wahyuni, 2017).
5. Analisis prospek usaha atau kondisi usaha (*Condition of Economies*) adalah cara yang digunakan oleh bank untuk mengetahui kondisi dan situasi perekonomian secara makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur pada jangka waktu tertentu yang memberikan keyakinan pada pihak bank bahwa kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil (Umam & Setiawan, 2017).

Berdasarkan aspek penilaian tersebut pembagian atas kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu, a. Lancar (*current*), b. dalam perhatian khusus (*under special mention*), c. kurang lancar (*substandard*), d. diragukan (*doubtful*) dan d. macet (*loss*). Dalam

praktiknya kualitas pembiayaan dalam perbankan dalam penyebutannya untuk golongan 1 merupakan golongan pembiayaan lancar, golongan 2 merupakan golongan dalam perhatian khusus, golongan 3 merupakan golongan kurang lancar, golongan 4 merupakan golongan diragukan, dan golongan 5 merupakan penyebutan untuk golongan macet. Berdasarkan kutipan dari (Djamil, Fathurrahman, 2012) komponen yang memenuhi kriteria dalam aspek penetapan pengelompokan kualitas pembiayaan pada Bank Syariah dikelompokkan berdasarkan produk pembiayaan, sebagaimana berikut ini:

1. Penggolongan kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Penggolongan kualitas *istishna*, *Murabahah*, *Qardh* dan Transaksi Multijasa
3. Penggolongan Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Mutntahiyah bi Tamlik*
4. Penggolongan kualitas *salam*.

Sebagaimana dikutip oleh (Madjid, 2018) selain menggunakan analisis asas 5c Bank Syariah diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas aktifa produktif sesuai dengan produk pembiayaan, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan berikut:

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha.
- b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan.
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.

- d. Dukungan dari grup atau afiliasi: dan
- e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (untuk usaha berskala besar dan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup).

Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. perolehan laba.
- b. Struktur permodalan.
- c. Arus kas. Dan
- d. Sensitivitas terhadap reesiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/fee.
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.
- c. Kelengkapan dokumen pembiayaan.
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.
- e. Kesesuaian penggunaan dana, dan
- f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 2012).

Sebagaimana dikutip oleh (Wangsawidjaja, 2012) Dalam penetapan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria atau ketentuan tertentu untuk masing-masing produk pembiayaan,

pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dari aspek kemampuan pembayaran kewajiban oleh nasabah maka pembiayaan digolongkan menjadi:

1. Golongan lancar merupakan dalam periode pemenuhan kewajiban nasabah melakukan Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu atau tidak ada tunggakan waktu, sesuai dengan persyaratan akad, jumlah pembayaran sama atau lebih dari 80% PP selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
2. Golongan dalam perhatian khusus merupakan dalam periode pemenuhan kewajiban nasabah Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan jumlah pembayaran sama atau lebih dari 80% PP selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta pelanggaran dengan tidak bersikap sesuai ketentuan perjanjian (Nafi'ah & Widyianingsih, 2021).
3. Golongan kurang lancar merupakan dalam periode pemenuhan kewajiban nasabah terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 90 hari dan di atas 30%PP sampai dengan 80%PP, dengan penyampaian laporan keuangan usaha yang tidak teratur dan meragukan pengikatan agunan, perjanjian mengenai pokok piutang yang dilanggar, disertai upaya perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan usaha.
4. Golongan diragukan merupakan adanya tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120-180 hari atau $RP < 30\% PP$

sampai dengan 3 periode dalam pemenuhan kewajibannya, penyampaian laporan keuangan tidak lengkap, dokumentasi perjanjian piutang tidak sesuai, lemahnya pengikatan agunan, serta pelanggaran dengan tidak bersikap sesuai ketentuan perjanjian.

5. Golongan macet merupakan adanya tunggakan angsuran pokok dalam periode pemenuhan kewajiban nasabah yang telah melampaui 180 hari dengan RP<30PP dan lebih dari 3 periode dalam pemenuhan kewajibannya, dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada (Wangsawidjaja, 2012).⁷

2.1.4.5 Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian penyelamatan pembiayaan bermasalah

Istilah yang biasa digunakan oleh perbankan sebagai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban atau pembayaran pokok, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya disebut dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah (Wangsawidjaja, 2012). Prinsip Syariah dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang pada peraturan Bank Indonesia memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, sebagaimana dikutip (Madjid, 2018) yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb:
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam

rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 2. konversi akad Pembiayaan;
 3. konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 4. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah (Umam & Setiawan, 2017).

2. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g yang berbunyi:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3. PBI No 8/21/PBI/2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 butir 31 yang berbunyi:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.”

Berdasarkan berbagai ketentuan Bank Indonesia dapat ditetapkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan adalah upaya dan tata cara restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dengan menerapkan persyaratan yang berlaku agar pembiayaan bermasalah (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (*loss*) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi kategori kembali lancar.

b. Bentuk Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip Syariah dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah, sebagaimana uraian ketentuan bank Indonesia di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan

- 6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur (Nurjanah & Hilyatin, 2017).

Bahkan, prosedur-prosedur tersebut dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan besaran tanggungan disertai kelonggaran pembayaran kembali, revisi syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya. Tentu saja, kombinasi tidak diperlukan jika pembiayaan debitur dapat dilunasi dengan melunasi kewajiban dengan mengubah pembiayaan menjadi ekuitas, maka dengan ini kewajiban debitur dianggap lunas.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tata cara restrukturisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan yang diberikan adalah sebagai berikut: Sebagaimana dikutip oleh (Wangsawidjaja, 2012) dalam bukunya proses restrukturisasi yang dapat dilakukan pada pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

restrukturisasi yang dilakukan tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, namun menambah atau memperpanjang waktu pengembalian kewajiban

- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

restrukturisasi yang dilakukan untuk menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, seperti menguuh nisbah bagi hasil, jangka waktu, jumlah

angsuran jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok tanpa menambah jumlah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

c. Penataan kembali (*restrukturisasi*)

Restruktursasi yang dilakukan dengan penambahan modal kepada nasabah oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk membantu nasabah dengan harapan usaha yang dijalankan nasabah kembali menjadi baik.

d. Konversi menjadi surat berharga jangka waktu menengah

Restrukturisasi dilakukan dalam rangka penempatan dalam bentuk surat berharga jangka waktu menengah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah membuat akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan nasabah untuk surat berharga jangka waktu menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.
3. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah memiliki surat berharga Syariah jangka waktu menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.

e. Konversi menjadi penyertaan modal sementara

Dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan untuk penyertaan modal sementara dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
2. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
3. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah membuat akad Musyarakah dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
4. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban nasabah. Yang dimaksud disini sisa kewajiban sebagai mana diuraikan pada penjelasan tersebut merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah sebelum melakukan restrukturisasi (Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), 2008).

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Macet

Pembiayaan Macet atau kategori kualitas golongan lima adalah salah satu pembiayaan bermasalah yang harus diselesaikan apabila tahap awal yaitu restrukturisasi tidak dapat menyelesaikannya dan pembiayaan masuk dalam kategori macet. Pembiayaan kualitas golongan 5 atau macet mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dana nasabah atau debitur dalam kategori macet, terutama yang telah jatuh tempo atau telah memenuhi syarat pengembalian. Pembiayaan dapat dikatakan macet apabila

terdapat tunggakan pokok atau margin atau keduanya yang telah melampaui 270 hari setelah dokumentasi pengikatan agunan tidak ada (Rahmayati & Sariyanto, 2022). Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia melakukan serangkaian tindakan hukum yang bersifat penyembuhan, guna pengembalian kesehatan bank.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Menurut (Ubaidillah, 2018) berdasarkan kondisi hubungannya bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Yang pertama, dengan cara damai atau persuasive, dalam kondisi ini dapat dilakukan apabila nasabah masih dapat bersikap kooperatif dalam melakukan kewajiban sehingga dapat dilakukan kerja sama dalam penyelesaiannya dengan cara musyawarah atau mediasi. Kedua, adalah penyelesaian secara paksa dalam kondisi ini dapat terjadi apabila nasabah penerima fasilitas menolak untuk bersikap kooperatif dengan kata lain tidak mau memenuhi kewajibannya sehingga bank menggunakan hak-haknya dalam melakukan penyelesaian. Berdasarkan praktiknya penyelesaian pembiayaan macet yang ditempuh oleh bank adalah:

1. Penyelesaian oleh bank sendiri

Sebagaimana dikutip oleh (Wangsawidjaja, 2012) dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia dan pasal 20 ayat (2) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank sendiri terbagi menjadi

beberapa tahap. Tahap pertama berupa penagihan pembelian dengan cara persuasif (musyawarah, mediasi) dengan kemungkinan hasil sebagai berikut:

- a. nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya;
- b. nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
- c. dilaksanakan perjumpaan hutang (kompensasi);
- d. dilaksanakan pengalihan hutang (pembaharuan hutang/novasi subyektif); atau
- e. penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adanya kemungkinan kegagalan tahap pertama, bank akan melakukan upaya tahap kedua (*Secondary enforcement system*) yaitu pemberian surat peringatan tertulis atau somasi, dengan tujuan pemberian tekanan psikologi kepada debitur dengan memberitahukan bahwa jika tetap berlanjut maka bank akan melakukan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu berupa penjualan agunan di bawah tangan (penjualan barang jaminan tanpa sepengetahuan debitur meskipun telah memiliki surat kuasa penjualan agunan).

2. Penyelesaian melalui debt collector

Dalam praktek perbankan, bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan upaya penagihan pembiayaan macet. Pihak lain yang bisa disebut dengan pihak ketiga dalam penyelesaian dapat berupa suatu badan atau perorangan atau biasa disebut dengan *debt collector*. Penyelesaian melalui *debt collector* berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Penyerahan sebagian pelaksanaan penagihan ini juga harus didasari prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dasar hukum perjanjian bank dengan nasabah agar penagihan tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

3. Penyelesaian Melalui BASYARNAS

Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak dan tidak ditemukan kesepakatan dalam hal ini maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS). Untuk penyerahan kesepakatan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam kertas perjanjian, dan perjanjian arbitrase yang dibuat dan disetujui oleh para pihak baik sebelum maupun setelah sengketa. Pada prakteknya

penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS jarang dilakukan oleh Bank Syariah, meskipun keputusan yang dihasilkan melalui BASYARNAS bersifat mengikat dan terakhir (Trisadini P. usanti & Shomad, 2013).

4. Penyelesaian melalui Kantor Lelang

Bank dapat meminta bantuan penyelesaian pembiayaan apabila debitur telah melakukan cidera janji, bank sebagai penerima fidusia berhak untuk menjual jaminan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur. Eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan cara penjualan benda sebagai objek jaminan melalui pelelangan umum dan bank dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan jaminan.

5. Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)

Secara Bahasa *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan, secara istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian akan diselesaikan melalui gugatan sederhana melalui pengadilan agama, Lembaga Peradilan Agama sebagaimana tertuang pada pasal 49 UU No. 7/1998 telah mengalami perubahan menjadi UU No. 3/2006 tentang Peradilan agama telah ditetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Tugas dan wewenang Lembaga peradilan agama meliputi memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut penjelasan mengenai ekonomi Syariah merupakan segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank Syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya (Lubis & Wadji, 2014).

6. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku merupakan cara yang dilakukan apabila penagihan serta pengajuan kepada pengadilan tidak dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan macet. Hapus buku dilakukan apabila nilai jaminan tidak dapat menutupi pembiayaan dan nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan. Hapus buku merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Sedangkan hapus tagih adalah penghapusan kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan dan dilakukan oleh bank, artinya penghapusan kewajiban nasabah dihapuskan dan tidak tertagih kembali (Trisadini P. usanti & Shomad, 2013). Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap pembiayaan

dengan kualitas macet BPRS harus memperhatikan ketentuan sebagaimana tertuang pada (RPOJK Lampiran 1 PPKPB, 2019).

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perpektif Ekonomi Islam

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perpektif Ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Faturrahman Djamil, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Sulh diambil dari bahasa kata arab yang berarti meredam pertikaian. Dalam kamus istilah *Sulh* berari suatu kesepakatan yang tercipta untuk mengahentikan sesuatu permasalahan atau sengketa secara damai. Dasar hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *sulh* (damai) dalam pandangan agama islam telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat/49 ayat 9

yang Artinya:“*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*”(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9).

Dalam pemenuhan perjanjian kesepakatan damai terdapat Terdapat tiga rukun dan syarat yaitu: *offering* (ijab), *acceptance* (*qabul*), dan *lafadz* perdamaian. Apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi secara maka menjadi tidak sah dalam perjanjian perdamaian mereka.

2. *Tahkim* (Arbitrase)

Tahkim, berasal dari frasa *hakkama*, yang secara etimologis berarti memberikan pencegah perselisihan kepada seseorang. Tahkim digambarkan oleh para peneliti hukum Islam dari kelompok Hanafiyah sebagai pemisah atau perselisihan dengan menetapkan hukum antara dua pihak dengan mereka memiliki wewenang yang mengikat. Sedangkan menurut Syafi'iyah, arti dari hakam yaitu; "memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt. Atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya". Sebagaimana Sayidina 'Umar Ibn Khatib pernah berkata: "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkiannya di antara mereka".

3. Kekuasaan Kehakiman (*Wilayat Al-qadla*)

Dalam tradisi sejarah peradilan islam klasik kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3 lembaga yaitu:

1) *Al-Hisbah*

Secara etimologis *Al-Hisbah* dalam pandangan Ibn Taimiyah merupakan lembaga yang bukan termasuk dalam umara (pengusaha), Qadha dan Al-Mazalin tetapi memiliki wewenang untuk menegakkan *amrma'ruf nahy munkar*. Hisbah merupakan institusi yang dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan

menjalankan *amrma'ruf nahy munkar* yang memiliki spesifikasi tugas sebagai pengawas di berbagai kegiatan ekonomi di sektor pasar, yang kekuasaannya dibatasi pada pengawasan terhadap terjalankannya kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menurut pandangan Al-Mawardi kewenangan lembaga *Al-Hisbah* adalah dakwaan terkait penundaan pembayaran utang dengan kondisi penghutang mampu membayarnya, dakwaan terkait dengan kecurangan dan pengurangan timbangan atau takaran, dakwaan terkait penipuan dalam komoditi dan harga pasar (Fahrur Rozi, 2019).

2) *Al-Madzalim*

Berdasarkan istilah terminologi kata *Al-Madzalim* adalah kekuasaan pengadilan yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari hakim biasa dan *muhtasib*, yang memiliki tugas utama sebagai petugas pemeriksa kasus terkait penganiayaan, dan penghianatan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Didirikannya badan peradilan *Al-Madzalim* dengan tujuan khusus menangani perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa kepada rayat biasa dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah dengan tujuan mengembalikan hak rakyat (Alfarisi, 2020).

3) *Al-Qadha*

Berdasarkan terjemahan bahasa arab kata *Al-Qadha* berarti memutuskan atau menghukum dapat juga diartikan sebagai mencegah atau menghalangi dua orang yang berkelahi (Mapuna, 2015). Menurut pandangan Salam Madkur *Al-Qadha* merupakan “menyampaikan hukum syar’I dengan jalan penetapan”, dengan adanya seseorang yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara disebut dengan *qadli* (hakim). Yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang artinya:

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

Dan sebagaimana sabda rasullullah SAW:

"aku diperintahkan memutuskan hukum dengan berdasar kepada zahirnya perkara, sedang hal-hal yang bersifat hakikat (rahasia) hanya allah yang mengetahuinya".

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian dengan judul Analisis Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam ini dilakukan dengan tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai pandangan serta referensi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Jurnal, Judul	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Munifa, Saifullah Bombang Dan Syaakir Sofyan, 2019, Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol 1 No. 1 (Munifa et al., 2019) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada Pt Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”	Dalam penelitian ini teknik dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan faktor utama penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, dan berhasil melakukan penyelesaian melalui musyawarah, Lembaga pengaduan nasabah, mediasi perbankan, badan arbitrase, jalur pengadilan, hapus buku dan pelepasan jaminan nasabah.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek dan objek penelitiannya, subjek penelitian ini adalah PT. Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kota Palu dan objek penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dan objek penelitian berfokus pada pembiayaan bermasalah akad Musyarakah.
2.	Arum Fitriana Rohmah, 2018, Jurnal Pranata Volume 1, Nomor 1 (Rohmah, 2018)	Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, yang merupakan penelitian normatif dengan menggunakan	Hasil dari penelitian ini merupakan penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah pada Bank Syariah dilakukan menggunakan dua strategi yaitu pertama, dengan menggunakan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek dan analisis penelitiannya, objek penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah secara

	<p>“<i>Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah</i>”</p>	<p>analisis data deskriptif kualitatif.</p>	<p>upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i>, dan yang kedua adalah penyelesaian Lembaga dengan cara penyelesaian pembiayaan dengan melalui Lembaga-lembaga lain diluar bank.</p>	<p>umum pada akad murabahah, dan menggunakan analisis pendekatan perundang-undangan. Sedangkan, objek penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pembiayaan bermasalah akad <i>Musyarakah</i>, dan menggunakan analisis Miles dan Huberman.</p>
3.	<p>Al Abror Bilqis Aris Purnama Dan Irvan Iswandi, 2022, Mizan: <i>Journal of Islamic Law</i> Vol 6 No 1 (Purnama & Iswandi, 2022). “<i>strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia</i>”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative dan empiris serta data yang di peroleh dalam penelitian ini melalui analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan observasi lapangan</p>	<p>hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat dua kategori dalam pembagian nasabah, yakni kategori ringan dan kategori berat. Terdapat tiga tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut adalah tahap penagihan, tahap restrukturisasi, dan tahap penebusan. Berdasarkan pada fakta Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia di bagi menjadi dua yaitu faktor internal yang berasal dari pihak bank dan faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, objek, dan analisis penelitian, subjek penelitian ini adalah PT Bank Syariah Indonesia, objek penelitian ini adalah seluruh produk pembiayaan, analisis berdasarkan undang-undang Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, objek penelitian berfokus pada pembiayaan bermasalah akad <i>Musyarakah</i>, analisis yang dilakukan</p>

				menggunakan model miles dan Huberman.
4.	Desi Mulyani Dan Santi Arafah, 2020, Journal Feb Universitas Potensi Utama Vol 1 No 1 No (Arafah, 2019). "Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kcp Syariah Marelan Raya"	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan observasi langsung pada lapangan, dengan menggunakan Teknik mengolah serta analisis data menggunakan komparasi keabsahan data untuk menguji kebenaran dalam penelitian tersebut. Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan uji kreadibilitas, <i>transferability</i> , <i>dependability</i> dan <i>confirmability</i> .	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam penanganan penyelesaian pembiayaan <i>Musyarakah</i> bermasalah pada Bank Sumut Kcp Syariah Marelan Raya adalah dengan cara penagihan rutin terhadap dasabah bermasalah, gugatan hukum, dan menjual seluruh jaminan nasabah selama terhitung kurang dalam taksasi perhitungan penutupan utang.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, dan teknik analisis data yang akan diteliti, subjek penelitian ini adalah Bank Sumut Kcp Syariah Marelan Raya, dan teknik analisis penelitian ini berfokus pada analisis data menggunakan komparasi keabsahan data. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, serta teknik analisis penelitian akan berfokus pada metode deskriptif kualitatif.
5.	Devita Ayusafitri, Aminah, Irawati, 2020, Jurnal NOTARIUS Volume 13 No. 1	Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian secara kualitatif yang	Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad <i>musyarakah</i> yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, dan metode penelitian yang akan dilakukan. subjek penelitian ini

	(Ayusafitri et al., 2020). "Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung"	dilakukan analisis data deskriptif yang dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan sosioekonomi.	melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), penataan kembali (<i>restructuring</i>) atau eksekusi jaminan.	adalah BMT Syari'ah Makmur, dan Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, serta teknik analisis penelitian akan berfokus pada metode deskriptif kualitatif.
6.	Purwati, Fitri Sagantha, 2022, Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 1(Purwati & Sagantha, 2022). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris	Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Total 35 sampel yang dapat diolah. Penelitian uji hipotesis dengan menggunakan alat uji regresi linear berganda. Data diolah menggunakan aplikasi software Eviews versi 12.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi hubungan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas, Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi hubungan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. secara simultan atau bersama-sama Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, dan metode penelitian yang akan dilakukan. subjek penelitian ini adalah Bank syariah secara luas, dan Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, serta teknik analisis penelitian akan berfokus pada metode deskriptif kualitatif.

	<i>Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021)”</i>		berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas	
7.	Muhammad Yusni, Bismar Nasution, Tan Kamello dan Suhaidi, 2021, Jurnal IJEJS (<i>International Journal of Criminal Justice Science</i>) Volume 16 Nomor 2 (Yusni et al., 2021). “ <i>Settlement of Problem/Non-Performing Loans Through Non-Litigation Methods by Government Bank in Indonesia</i> ”	Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang banyak diterapkan untuk mengolah doktrin hukum, asas hukum, dan kaidah hukum, Teknik statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan isi bahan hukum.	Hasil dari penelitian ini adalah Studi ini menemukan bahwa sebagian besar lembaga perbankan lebih memilih untuk menggunakan cara non litigasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah, Namun, dalam hal kegagalan setelah kemungkinan percobaan untuk menggunakan cara-cara non litigasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah di luar pengadilan, bank harus mendekati dan menggunakan cara-cara legislatif. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan hukum arbitrase dan hipotek.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, objek, kajian dan analisis yang digunakan, subjek penelitian ini adalah lembaga perbankan di Indonesia, objek penelitian ini adalah penyelesaian melalui badan arbitrase dan hak perjanjian hipotek, kajian penelitian ini berfokus pada Strategi Penyelesaian Bermasalah melalui metode litigasi dan non-litigasi analisis menggunakan statistic deskriptif. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, objek penelitian berfokus

				pada pembiayaan bermasalah akad <i>Musyarakah</i> serta kajian penelitian akan berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan analisis miles dan hurberman.
8.	Tara Maziyyah, Edytiawarm an, dan Widya N. Rosari, 2021, Jurnal Bengkoelen Justice Vol 11 No 2 (Maziyyah et al., 2021). <i>“Settlement of Non-Performing Loan Through Mediation at Bank of Central Asia Co., Ltd. Of Bengkulu Branch Office”</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penyelesaian kredit bermasalah melalui mediasi, BCA tidak pernah menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan melainkan proses mediasi untuk menjaga kerahasiaan bank, dan Faktor penghambat penyelesaian kredit bermasalah melalui mediasi perbankan berupa nasabah yang tidak konsisten dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang sedang dihadapinya	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, objek, dan metode yang dilakukan, subjek penelitian ini adalah PT. Bank Central Asia Cabang Bengkulu, objek penelitian ini adalah penyelesaian melalui mediasi, metode hukum empiris Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, objek penelitian berfokus pada pembiayaan bermasalah akad <i>Musyarakah</i> serta kajian penelitian akan berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah, analisis menggunakan model Miles dan

				Huberman dan metode <i>field research</i>
9.	Ebenezer Okyere, dan Alice Constance Mensah, 2022, Oleh <i>International Journal of Accounting, Finance and Risk Management</i> Vol 7 No 2 (Okyere & Constance Mensah, 2022) “ <i>Macroeconomic and Bank Specific Determinants of Non-performing Loans in Ghanaian Banking Sektor</i> ”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan pendekatan empiris, metodologi acuan penelitian yang digunakan adalah Kausalitas Granger, Variabel dependen yang digunakan dalam model adalah NPL bank terhadap total kredit bruto. Variabel independen yang diteliti meliputi faktor ekonomi makro dan variabel lainnya yaitu pertumbuhan PDB (PDB), pengangguran (UN), dll.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Rasio NPL yang tinggi menjadi perhatian karena beberapa alasan. Paling cepat, mereka dapat menimbulkan tekanan keuangan, Pertumbuhan pengangguran adalah faktor ekonomi makro terpenting untuk NPL karena peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1% poin dikaitkan dengan peningkatan rasio NPL sebesar 0,54% poin. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa peningkatan tingkat pengangguran meningkatkan beban utang rumah tangga. Oleh karena itu, hubungan antara tingkat pengangguran dan NPL adalah proporsional.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, objek, metode, kajian dan analisis yang digunakan, subjek penelitian ini adalah di sebelas negara eropa tengah dan eropa timur, objek penelitian ini adalah dampak determinan ekonomi makro, menggunakan metode kuantitatif, dan analisis Kausalitas Granger. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, objek penelitian berfokus pada pembiayaan bermasalah akad <i>Musyarakah</i> , metode kualitatif, serta kajian penelitian akan berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan analisis menggunakan model Miles dan Huberman,

10.	<p>Agnesa Krasniqi-Pervetica, dan Skender Ahmeti, 2022, <i>International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting</i> Vol 14 No 1 (Krasniqi-Pervetica & Ahmeti, 2022). "The Effect of Macroeconomic Indicators on Non-Performing Loans: The Case of Balkan Countries".</p>	<p>Penelitian ini didasarkan pada metodologi kuantitatif deskriptif dengan menggunakan model OLS, menggunakan metode korelasi, regresi, dan kointegrasi. Non-performing loan (NPL) sebagai variabel dependen, dan variabel independennya adalah produk domestik bruto (PDB), rasio utang pemerintah terhadap PDB, pengangguran, dan inflasi.</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor ekonomi makro yang mempengaruhi kredit bermasalah dalam sistem perbankan Balkan Faktor makroekonomi pertumbuhan PDB dan inflasi berhubungan negatif dengan kredit bermasalah, sedangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, indikator ekonomi makro mempengaruhi NPL dan bahwa NPL dapat membahayakan ekonomi suatu negara, pembuat kebijakan harus mengambil sikap protektif untuk membantu bank menangani pinjaman yang berpotensi gagal bayar</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, objek, metode, dan kajian yang akan diteliti, subjek penelitian ini adalah di Bank Komersial di Balkan, objek penelitian ini adalah dampak indikator ekonomi makro, menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan analisis OLS. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan bertempat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, objek penelitian berfokus pada pembiayaan bermasalah akad <i>Musyarakah</i>, metode kualitatif, serta kajian penelitian akan berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan analisis menggunakan model Miles dan Huberman.</p>
-----	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini di susun atas dasar pemikiran penulis yang berkaitan dengan resiko gagal bayar di perbankan, terutama perbankan syariah. Dalam menjalankan usahanya BPRS memiliki aturan yang ketat terkait penyaluran pembiayaan, seperti bank pada umumnya BPRS harus memastikan nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu untuk menghindari terjadinya resiko gagal bayar.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan analisis mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Sehingga kerangka konseptual dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Atas dasar kondisi diatas maka penulis akan melakukan penelitian untuk membahas faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo perspektif ekonomi islam. Peneliti akan melihat penyebab gagal bayar dan strategi yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dengan melihat dari beberapa aspek, seperti faktor eksternal dan internal, sistem yang dimiliki perusahaan, sumber daya manusia di perusahaan, dan tahapan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan.

Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literature review seperti jurnal ilmiah, buku, website, dan beberapa sumber lainnya. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan pola pikir induktif untuk menilai strategi yang dimiliki BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo. Hasil analisis nantinya diharapkan akan menjadi rujukan perumusan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo perspektif ekonomi islam.

Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap faktor penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo yaitu adalah penarikan kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian tersebut

mengenai dampak diterapkannya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari objek yang akan dibahas dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Nasehudin & Ghozali, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk mempelajari kondisi di lapangan dan mendeskripsikan secara valid dan berurutan mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Berkaitan dengan uraian di atas, penelitian ini mempelajari dan memahami tentang apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.

Penelitian ini dapat dimasukkan dalam penelitian studi kasus deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu. Studi kasus merupakan upaya penelitian yang rinci tentang seseorang atau sesuatu unit selama kurun waktu tertentu. Metode ini melibatkan peneliti dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah laku seorang individu.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya kegiatan transaksi yang akan dilakukan penelitian oleh penulis. Penelitian ini akan meneliti mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo yang berada di Jl. Raya Jati No.24 Babatan Jati Sidoarjo.

3.3 Jenis dan Sumber data

Sumber Data

- a) Sumber Data Primer Dalam (Sidiq & Choiri, 2019) dijelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan dari pihak pertama atau subjek yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak kepala cabang, marketing, dan legal officer di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.
- b) Sumber Data Sekunder Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2022) juga dijelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature review seperti buku, jurnal, artikel, website, dan/atau dokumen perusahaan mengenai strategi penyelesaian produk pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah terutama pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan garis besar permasalahan yang diteliti dan beberapa pertanyaan cadangan apabila informasi yang didapat masih kurang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis ajukan kepada Bapak Ariyanto Wahyu Nugroho selaku kepala cabang, Bapak Muchammad Sofyan Tsauri selaku *Legal Officer*, dan Bapak Muhammad Fuad Amrulloh selaku *Account Officer*. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi mengenai faktor penyebab timbulnya dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam usaha penyelesaian pembiayaan *Musyarakah* bermasalah yang ada di PT. BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang terjadi pada objek permasalahan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung di lokasi penelitian (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara teknis mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang

diterapkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam menyelesaikan permasalahan pada produk pembiayaan *Musyarakah*.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini penulis menggunakan data-data dari BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo berupa dokumen resmi berupa jurnal, buku, studi kasus pembiayaan bermasalah, SOP dan SK guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut seperti profil, gambaran umum tentang produk-produk BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, data pertumbuhan nasabah pembiayaan selama 2 tahun terakhir dan data NPF.

3.5 Teknik Analisa

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disajikan berupa uraian hasil terhadap subjek yang telah diamati. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan agar penulis dapat memberikan gambaran tentang situasi dan fenomena tertentu terkait dengan objek penelitian melalui hasil yang diperoleh berdasarkan data-data, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. beberapa informasi yang diperoleh tentang strategi penyelesaian produk pembiayaan bermasalah pada akad *Musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, Dengan menggunakan Model Analisa Miles dan Huberman.

a. Reduksi Data

Proses memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata, meringkas, dan memanipulasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dikenal dengan reduksi data. Data yang direduksi adalah data hasil wawancara dan studi kasus sebagai pengganti data analisis wawancara yang tidak dapat dilakukan kepada nasabah. Hasilnya, data yang telah direduksi akan menyajikan gambaran yang lebih baik dan mempermudah pengumpulan data bagi peneliti. Reduksi dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan *Musyarakah* bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.

b. Display data atau Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi singkat, media informasi berbentuk teks dengan gambar, grafik atau ilustrasi, dan lain sebagainya mengenai faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan untuk penyelesaian di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.

c. Vertification atau Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

3.6 Teknik Verifikasi Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut (Meleong, 2005). yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

Triangulasi sumber, yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu, maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari sumber langsung dan tidak langsung. Sumber yang dimaksud adalah data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan data arsip.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Gambaran Umum PT BPRS Lantabur Tebuireng

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng yang awalnya dinamai PT. BPRS Lantabur merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan di kabupaten Jombang yang pertama kalinya menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Didirikan pada tahun 2006 yang pendiriannya diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng (PPMQ TBI). Nama "Lantabur" sendiri Bermakna "Tidak Akan Merugi", makna ini sekaligus menjadi doa penyemangat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, didorong semangat kebersamaan untuk membangun ekonomi umat, Pondok Pesantren Tebuireng turut serta memperkuat keberadaan Bank Syariah Lantabur dengan ditandai oleh penyematan nama "Tebuireng", sehingga menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng" dan telah diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2014 (Faridza'iyah, 2023).

Keterikatan Bank Syariah Lantabur tebuireng dengan kedua pondok pesantren tersebut, menjadikan perusahaan selain berlatar belakang motif usaha/profit, juga ditujuakan untuk kemandirian kedua pondok pesantren

ternama tersebut pada khususnya dan kemajuan ekonomi umat islam pada umumnya hingga saat ini. Bank Syariah Lantabur Tebuireng memiliki 12 kantor pelayanan yang tersebar di 3 kantor di wilayah Jombang, 2 kantor di wilayah Mojokerto, 3 kantor di wilayah Surabaya, 3 kantor di wilayah Sidoarjo, dan 1 kantor di wilayah Gresik, dan insyaallah akan terus berkembang ke depannya.

1. Visi, misi dan prinsip kerja perusahaan

Visi: mengembangkan Amanah ekonomi umat

Misi: bermitra dan bergabung dengan masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah khususnya pada Lembaga Pendidikan islam (Faridza'iyah, 2023).

Dalam menjalankan amanah umat yaitu mengelola dana titipan umat,

PT BPRS Lantabur Tebuireng senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki, diantaranya adalah:

a. Keadilan

Bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

b. Kemitraan

Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

c. Transparan


Nasabah dapat mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara tidak langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen Bank melalui papan informasi publikasi yang selalu diperbaharui setiap 3 bulan.

d. Universal

Pelayanan jasa perbankan syariah yang ditawarkan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, agama, suku bangsa, maupun golongan, sehingga adanya PT BPRS Lantabur tebuireng dapat dirasakan sebagai Rohmatan Lil'Alamin (Faridza'iyah, 2023).


4.1.2 Struktur Kepengurusan PT. BPRS Lantabur Tebuireng

a. Bagan stuktur utama



Gambar 4.1 Struktur utama BPRS Lantabur Tebuireng

b. Bagan struktur cabang sidoarjo



Gambar 4.2 Struktur cabang sidoarjo

Pimpinan Cabang : Ariyanto Wahyu Nugroho

Operasional Cabang : Nur Wahyu Seftiyanti

Legal Officer : Muchammad Sofyan Tsauri

Account Officer : M Fuad Amrullah

Funding Officer : Agus Yusaini

Rizkina Sumunaring Isnsani

Teller : Rizkina Sumunaring Isnsani

Customers Servise : Nur Wahyu Seftiyanti

4.2 Hasil Penelitian

Menurut (Siamat, 2001) tujuan diberikannya pembiayaan adalah untuk memberikan manfaat pada bank, dalam dunia perbankan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang sangat memungkinkan dapat terjadi, hal ini dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjamannya. Seperti halnya di BPRS Lantabur Kantor Cabang Sidoarjo yang memiliki permasalahan yang sama yaitu pembiayaan pada akad *musyarakah* bermasalah. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fuad Amrullah selaku *Account officer* mengatakan terdapat beberapa Faktor penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah di BPRS lantabur KC sidoarjo sebagaimana berikut:

“untuk penyebabnya ya mbak, sebenarnya ada beberapa dari sisi luar ya seperti yang mbak tau di teori kan ada eksternal sama internal, kalau disini penyebabnya dari eksternalnya jadi ada nasabah di pembiayaan musyarakah sendiri itu kita ada nasabah yang pembayarannya nggak tepat pas jatuh tempo kadang batuk-batuk sama ada satu yang sampai saat ini macet. yang nasabah yang batuk-batuk itu nggak lama sebenarnya dia paling telat cuman satu sampai tiga minggu baru bisa bayar, pernah sekali dia terlambat bayar sampai ke bulan selanjutnya tapi dia pas bulan depannya bisa bayar tunggakannya ini biasanya dialami sama developer atau proyek, kalau yang macet itu dia dari sektor perkebunan.”

Hal tersebut juga ditambahkan dengan pernyataan dari Bapak Nugroho selaku kepala cabang di BPRS lantabur KC sidoarjo yang menyatakan:

“kita punya banyak pembiayaan, tapi yang musyarakah ini ada satu nasabah dia dari tahun 2017 sampai sekarang belum selesai pembiayaannya dan dia sudah masuk kedalam kategori macet. Kalau faktor macem-macem ya mbak karena kita kalau pembiayaan untuk musyarakah itu kan fokus sasarannya di proyek, pertanian, perkebunan sama umkm jadi

yang biasanya jadi penghambat nasabah buat bayar kewajibannya yah bisa dibbilang utang ya terlambat itu karena faktor alam sama watak nasabah.”

Tidak sampai disitu peneliti menanyakan apakah hanya faktor external penyebabnya bagaimana dengan faktor internal perusahaan sebagai penyebab sehingga timbulnya kasus pembiayaan *musyarakah* bermasalah sebagaimana peneliti mewawancarai Bapak Fuad selaku *Account Officer* di BPRS lantabur KC sidoarjo:

“Untuk faktor internal sendiri yang mbak maksud dari pihak bank kan, tidak ada mbak saya rasa semua staff cukup kompeten ya di bidangnya masing-masing, karena kita ada kajian rutin ya tiap bulan juga evaluasi tiap tahun juga ada pelatihan khusus untuk staff baru untuk bekal pengetahuan jadi kalau dari segi internalnya saya rasa tidak ada ya. Kalau dari eksternalnya itu kalau dari sektor kebun itu disebabkan karena gagal panen, kalau dari sektor pembangunan itu cuaca ya mbak nggak mungkin kan kalau di musim hujan trus cuaca mendung terus pembangunan tetep dilanjutkan nah itu yang jadi kendala termin pembayarannya tertunda jadi dampaknya pembayaran ke bank, kalau dari nasabah ada jadi dia kurang tanggung jawab sama usahanya.”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Sofyan selaku *Legal Officer* yang meyakini bahwa:

“pembiayaan musyarakah bermasalah atau macet disini masih ada satu itu dari sektor perkebunan, awal dia macet karena gagal panen lalu dia meninggalkan usaha perkebunan tebunya dia pergi ke Jakarta meninggalkan usaha perkebunan tebu yang tidak diolah sehingga pembiayaan tersebut belum terselesaikan sampai sekarang.”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut faktor penyebab dari timbulnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah adalah faktor eksternal perusahaan yang disebabkan oleh keadaan cuaca, termin pembayaran yang tertunda, gagal panen dan kurangnya rasa tanggung jawab nasabah. Sedangkan untuk faktor internal bank tidak memiliki kendala akan hal tersebut karena sumber daya manusia dalam kantor sudah cukup mumpuni dengan dilakukannya pelatihan sebelum masa kerja serta evaluasi tahunan.

Fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang diberikan merupakan tanggung jawab petugas pengusul dari bagian pembiayaan. Apabila pembiayaan *musyarakah* yang diusulkan dan diberikan tersebut menjadi tidak lancar karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran dan biaya-biaya lainnya, maka petugas pengusul dapat dibantu menagih pembayaran tunggakan kewajiban oleh petugas khusus. Selama pembiayaan itu ditagih, petugas pengusul masih bertanggung jawab penuh atas pembiayaan tersebut.

Analisa permasalahan sangatlah dibutuhkan, pada tahap analisa pembiayaan *musyarakah* bermasalah, petugas penyelesaian harus melakukan analisis terhadap setiap nasabah bermasalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, penyebab permasalahan dan jalan keluar untuk mengatasinya. Analisa ini harus didukung oleh data dan informasi yang dapat dipercaya seperti riwayat pembiayaan nasabah, pemantauan dan kunjungan lapangan. Hasil analisa permasalahan, penyebab dan jalan keluarnya minimal harus memberikan rekomendasi.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fuad selaku Account Officer kantor cabang sidoarjo mengatakan bahwa:

“sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap kendala nasabah saat mengalami kesulitan dalam pembayaran kita melakukan analisa secara menyeluruh pada usaha nasabah misal kita lihat faktor penyebabnya dan kemampuan nasabah dalam pengembaliannya. Setelah kita analisa kita baru membuat keputusan untuk melakukan penyelamatan ataupun penyelesaian seperti yang dibutuhkan. Analisa kita menggunakan 5C mbk, jadi ada kita cari penyebab utama Pembiayaan menjadi bermasalah. Apakah karena aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, tenaga kerja dan sebagainya. Melakukan penilaian terhadap karakter nasabah, Menilai prospek usaha nasabah, Menilai kondisi barang agunan,

Melakukan uji tuntas (due diligence atau manajemen audit) atas usaha nasabah.”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nugroho selaku kepala cabang kantor sidoarjo mengatakan bahwa:

“untuk penyelamatannya kita lakukan penagihan secara rutin kepada nasabah dengan cara on the spot, jadi pihak bank datang kerumah atau ke tempat usaha nasabah. Selanjutnya kita berikan surat peringatan 1 sampai jarak 2 minggu kita berikan surat peringatan kedua sampai surat peringatan ketiga bari kita lakukan somasi. Setelahnya kita lakukan restrukturisasi pembiayaan supaya tidak berlanjut menjadi pembiayaan macet jika nasabah masih memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya, apabila hal tersebut masih tidak berhasil maka kita lakukan penjualan jaminan.”

Peneliti juga wawancara pihak lain untuk memperkuat hasil dengan pernyataan dari Bapak Sofyan selaku *Legal Officer* di kantor lantabur cabang sidoarjo:

“untuk nasabah yang masih di kolektif 2 sampai 4 kita lakukan penagihan rutin kepada nasabah, lalu kita lakukan restrukturisasi pembiayaan dengan pertimbangan pertimbang sesuai dengan keadaan saat itu, apabila tidak berhasil nasabah tersebut masih sulit dalam pembayarannya langkah terakhir yang akan dilakukan oleh bank adalah menjual jaminannya dan penyelesaian lewat pengadilan agama, pada awal kita persilahkan dulu kepada nasabah untuk menjual jaminannya secara mandiri jika tidak maka pihak bank akan menjual jaminan tersebut.”

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur tebuireng cabang sidoarjo adalah dengan cara penagihan rutin *on the spot* di rumah maupun tempat usaha nasabah, kedua adalah dengan pemberian surat peringatan, ketiga adalah dengan dilakukannya restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning*), keempat penjualan jaminan, terakhir adalah penyelesaian melalui pengadilan agama.

Dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa:

“Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.”

Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Nugroho menyatakan ada beberapa kasus pembiayaan *musyarakah* yang mengalami kendala sehingga dibutuhkan tindakan lebih lanjut:

“kalau untuk kasus rescheduling ada nasabah atas nama Bapak Budi (nama disamarkan) sebesar Rp 100.000.000 dengan margin per bulan sebesar 2% dan bagi hasil bank 20,89%, nasabah 79,11% yang digunakan untuk konstruksi gedung. Kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000 dengan bagi hasil yang ditentukan Rp 8.000.000 dengan total pembiayaan yang harus dipenuhi adalah Rp 108.000.000 dalam jangka waktu 4 bulan terhitung mulai tanggal tanda tangan akad pembiayaan, dengan Pembayaran bagi hasil Kembali bulan 1 sampai 3 sebesar Rp 2.000.000 dan angsuran bulan 4 sebesar Rp 102.000.000. pembiayaan yang sedikit mengalami masalah dalam pemenuhan kewajiban dikarenakan pengajuan permohonan tagihan dari pihak ketiga belum terbayarkan, sedangkan tagihan dari pihak Bapak Budi masih digunakan untuk perputaran usaha.”

“kalau untuk kasus reconditioning ada nasabah dari tahun 2021 dia dari sektor pembangunan atau proyek, dia pengajuan pembiayaan atas nama PT Polis (Nama nasabah disamarkan) sebesar Rp 600.000.000 dengan margin per bulan sebesar 2% dan bagi hasil bank 20%, nasabah 80% yang digunakan untuk pembebasan lahan. Kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 600.000.000 dengan bagi hasil yang ditentukan Rp 144.000.000 dengan total pembiayaan yang harus dipenuhi adalah Rp 744.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal tanda tangan akad pembiayaan, dengan Pembayaran bagi hasil Kembali setiap bulannya Rp 12.000.000. PT Polis memiliki pemasukan pendapatan dari penjualan villa kebun, persewaan villa, dan perkebunan durian, namun pada triwulan terakhir mengalami sedikit kesulitan dalam pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh terdapat kendala karena dana yang akan dibayarkan masih digunakan untuk pembangunan villa kebun dan proyek festival sehingga dampaknya ke bank dia terlambat untuk bayar.”

“Sedangkan kasus untuk pembiayaan macet yang penyelesaiannya melalui pengadilan agama adalah nasabah atas nama Bapak Nawi (nama

disamakan) dia adalah nasabah pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000 yang digunakan untuk modal usaha pengembangan perkebunan tebu. Bapak Nawi berencana untuk mengajukan tambahan modal usaha dengan total kebutuhan modal sebesar Rp 350.000.000 dan dana yang dimiliki sendiri Rp 250.000.000 dengan kebutuhan pembiayaan 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan angsuran margin per bulan Rp 2.000.000, dan pembayaran akhir Rp 102.000.000 sebagai pelunasan. pada Analisa sebelum pemberian pembiayaan diperkirakan nasabah mampu membayar di setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, menggunakan pendapatan lain sebelum pertanian hasil tebu dapat diambil. Pada awal tahun Bapak Nawi dapat membayar dengan lancar setiap bulan, namun pada bulan-bulan selanjutnya nasabah mulai kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dikarenakan hasil tebu tidak mencapai hasil yang diharapkan dan kendala ekonomi Bapak Nawi. Dia pergi keluar kota jadi pengelolaan perkebunan itu terbengkalai dengan kondisi dia masih memiliki sisa hutang sebesar Rp 83.2 juta.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan gugatan pengadilan agama. Dengan perbedaan faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah seperti kasus Bapak Budi yang disebabkan oleh dana yang akan dibayarkan masih digunakan untuk pembangunan villa kebun dan proyek festival. Pada kasus PT Polis disebabkan oleh dikarenakan pengajuan permohonan tagihan dari pihak ketiga belum terbayarkan, sedangkan tagihan dari pihak PT Polis masih digunakan untuk perputaran usaha. Terakhir kasus pembiayaan macet Bapak Nawi yang disebabkan oleh gagal panen dan terbengkalainya usaha.

4.3 Analisa Penelitian

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo

Faktor penyebab pembiayaan *musyarakah* bermasalah sebagaimana yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Cabang, *Account Officer* dan *Legal Officer* dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terbesar timbulnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah adalah faktor eksternal dari nasabah dan faktor alam. Berdasarkan teori (Kasmir, 2012) faktor penyebab timbulnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah salah satunya adalah Faktor eksternal. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah nasabah yang kurang dalam perhitungan pendapatan sehingga saat jatuh tempo tidak memiliki dana untuk pemenuhan kewajiban, kendala yang disebabkan oleh alam sehingga menyebabkan gagal panen yang membuat keuntungan yang didapatkan jauh dari prediksi yang diperhitungkan, dan kurangnya tanggung jawab nasabah dalam usahanya sehingga meninggalkan usahanya tanpa pemberitahuan pada bank.

Menurut penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo di atas sesuai dengan pendapat Siswanto Sutojo yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* bisa saja terjadi karena faktor eksternal bank yaitu Penurunan kondisi bisnis debitur, Kurang berpengalaman debitur, ketidakmampuan mengelola utama usaha, kegagalan yang dialami

debitur terhadap usahanya, munculnya kejadian diluar kendala debitur seperti terdampak bencana alam, dan sifat buruk debitur. Dari semua faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS ada beberapa faktor yang terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munifa et al., 2019), bahwa dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah adalah faktor eksternal yaitu kondisi alam, termin pembayaran yang tertunda, keadaan usaha nasabah, dan kurangnya rasa tanggung jawab nasabah pada usahanya. Sedangkan untuk faktor internal seperti kualitas staff bank, SDM, analisis, kebenaran data nasabah, dan kolusi terkait masalah yang dihadapi saat pengajuan pembiayaan sebagai mana teori kasmir dan yang dikemukakan oleh Siswanto Sutojo tidak terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo.

2. Analisis Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo hal pertama yang dilakukan adalah penyelesaian secara kekeluargaan, musyawarah dan penagihan secara baik. Sebagaimana telah dijelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah setelah dilakukan penyelesaian pembiayaan yang di awali secara kekeluargaan dengan melakukan penagihan tanpa surat kepada nasabah dengan tujuan

agar nasabah tidak merasa tersudutkan oleh pihak bank yang dilakukan dengan cara penagihan *on the spot* secara rutin dan konsisten. Hal ini sesuai dengan teori sebagaimana dikutip oleh (Wangsawidjaja, 2012) dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia dan pasal 20 ayat (2) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Penyelesaian Pembiayaan. Tahap pertama berupa penagihan pengembalian dengan cara persuasif (musyawarah, mediasi) dengan kemungkinan hasil nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pinjamannya dan nasabah pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela sehingga permasalahan dapat segera terselesaikan.

Apabila tahap ini tidak diindahkan oleh nasabah atau tidak memperoleh respon yang diinginkan oleh pihak bank sebagaimana kesanggupan untuk pengembalian dana. Maka, akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan penagihan melalui surat pemberitahuan tunggakan, Surat Tagihan, Surat Peringatan I, II, III (terakhir) dan Surat Pemberitahuan Lelang yang ditandatangani oleh nasabah atau bukti pengiriman. Ekspedisi dengan jangka waktu yang telah ditentukan Surat Pemberitahuan Tunggakan selama 2 Minggu, Surat Tagihan selama 2 Minggu, Surat Peringatan 1 selama 2 Minggu, Surat Peringatan 2 selama 4 Minggu, Surat Peringatan 3 selama 4 Minggu, dan somasi.

Dalam penyelesaian selanjutnya BPRS proses revitalisasi, menawarkan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan, apabila dalam periode pemberian surat peringatan tersebut belum didapatkan solusi maka

dalam penyelesaiannya BPRS juga menawarkan dilakukannya Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di mana Tindakan yang dilakukan oleh BPRS telah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya BPRS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dengan syarat nasabah memenuhi kriteria: mengalami kesulitan pembayaran pokok, margin bagi hasil, memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Tata cara restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Dengan syarat dan ketentuan: tidak digunakan untuk menghindari penurunan kualitas pembiayaan, kualitas pembiayaan setinggi-tingginya kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas diragukan dan macet, kualitas tidak berubah jika sebelumnya status lancar dan kurang lancar.

Sebagaimana yang dilakukan BPRS terhadap nasabah PT Polis dan Bapak Budi (nama disamarkan) diatas yang memiliki itikad baik dalam pemenuhan kewajiban angsurannya. Kedua nasabah tersebut telah memiliki kriteria dilakukannya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi dikarenakan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran utang maka dilakukanlah *rescheduling* kepada Bapak Budi (nama disamarkan) dengan mengubah jumlah kewajiban di setiap bulannya dengan hanya membayar

pokok pinjaman di awal sisa tagihan ditambah margin akan dibayar diakhir. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Mulyani, Santi Arafah (Mulyani & Arafah, 2020) dan (Ayusafitri et al., 2020) dimana penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah dengan cara restrukturisasi adalah upaya dasar yang harus dilakukan dalam rangka membantu nasabah dalam pelunasan kewajiban hutang kepada bank.

Tahap akhir penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur KC Sidoarjo adalah dengan penjualan jaminan dan gugatan sederhana pada pengadilan agama sebagaimana yang telah dilakukan terhadap nasabah Bapak Nawi (nama disamarkan). Langkah terakhir yang akan dilakukan oleh BPRS Lantabur KC Sidoarjo Apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam pelunasan angsuran maka eksekusi jaminan melalui penjualan agunan oleh Bank, dan penjualan agunan melalui lelang adalah salah satu jalan yang ditempuh selama masih memenuhi persyaratan dilakukan dengan menjual jaminan pada saat sisa hutang masa masih ada dan nasabah sudah tidak sanggup membayar maka pihak bank akan menarik jaminan untuk menjual untuk menutupi tunggakan nasabah yang tidak sanggup membayar.

Apabila permasalahan ini juga tidak dapat diselesaikan dengan istilah jaminan tidak mengcover pelunasan dikarenakan harga turun maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan cara (Somasi Pengadilan Agama, Gugatan Perdata) Dalam hal penjualan agunan dilakukan dengan lelang eksekusi hak tanggungan melalui jasa lelang

KPKNL, maka hasil penjualan barang agunan setelah dipotong dengan biaya lelang sesuai dengan ketentuan KPKNL oleh BPRS kemudian dibukukan sesuai dengan ketentuan BPRS melalui pengadilan agama dengan cara (Somasi Pengadilan Agama, Gugatan Perdata) Dalam hal penjualan agunan dilakukan dengan lelang eksekusi hak tanggungan melalui jasa lelang KPKNL, maka hasil penjualan barang agunan setelah dipotong dengan biaya lelang sesuai dengan ketentuan KPKNL oleh BPRS kemudian dibukukan sesuai dengan ketentuan BPRS.

Pada kasus Bapak Nawi penyelesaian melalui penjualan jaminan awalnya diberikan kepada nasabah akan tetapi nasabah tidak mau dengan alasan bersedia untuk membayar kekurangan, dan menurut taksasi harga rumah dengan jaminan SHM adalah Rp 200.000.000 sehingga sangat mencukupi penutupan hutang. Pengadilan agama adalah langkah selanjutnya yang ditempuh oleh bank untuk penyelesaian dan kedua belah pihak memilih untuk jalan damai sehingga diperoleh hasil yang pembayaran kewajibannya dialihkan kepada anak Bapak Nawi selaku penanggung jawab. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Mulyani Dan Santi Arafah (Mulyani & Arafah, 2020) bahwa dalam penanganan penyelesaian pembiayaan *Musyarakah* bermasalah adalah dengan cara penagihan rutin terhadap nasabah bermasalah, gugatan hukum, dan menjual seluruh jaminan nasabah selama terhitung kurang dalam taksasi perhitungan penutupan utang.

Dampak dilakukannya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Sidoarjo Kantor Cabang Sidoarjo melalui *rescheduling* dan *reconditioning*. Setelah dilakukan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang diawali dengan penagihan rutin secara *on the spot* kepada nasabah, dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan 1 sampai 3, lalu lakukannya *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelamatan dan yang terakhir adalah penjualan jaminan serta gugatan sederhana pada pengadilan agama. Tentu saja memberikan pengaruh atau dampak pada kemampuan pembayaran utang nasabah kepada bank, sebagaimana dalam penjelasan berikut:

Sehubungan pengajuan pembiayaan atas nama PT Polis (nama disamarkan) sebesar Rp 600.000.000 dengan margin perbulan sebesar 2% dan bagi hasil bank 20%, nasabah 80% yang digunakan untuk pembebasan lahan. Upaya penyelamatan pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan dilakukan dengan cara *reconditioning* dikarenakan posisi nasabah masih berada pada kolektibilitas 3 dan terdapat titik baik dari nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. namun PT Polis kembali mengajukan permohonan keringanan bagi hasil selama 4 bulan kepada BPRS yang disetujui dikarenakan pendapatan menurun akibat dari penjualan villa yang masih sepi dan pendapatan dari hasil persewaan villa hanya dapat mengcover untuk biaya operasional saja. Dengan tujuan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan PT Polis selama sisa jangka waktu 7 bulan dengan jaminan 2 SHM dengan cara pembayaran

kembali dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran. Dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan BPRS tentu saja memiliki pertimbangan cara yang dilakukan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi satu dengan penjualan villa kebun dua segera menandatangani MOU dengan lembaga dan organisasi terkait dengan tujuan penggunaan villa untuk kegiatan BPRS. Setelah dilakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) pembayaran kewajiban PT Polis berjalan dengan lancar (Nugroho, 2023)

Sehubungan pengajuan pembiayaan atas nama Bapak Budi sebesar Rp 100.000.000 dengan margin perbulan sebesar 2% dan bagi hasil bank 20,89%, nasabah 79,11% yang digunakan untuk konstruksi bangunan. pembiayaan yang sedikit mengalami masalah dalam pemenuhan kewajiban pengembalian. BPRS melakukan penyelamatan pembiayaan Resceduling perpanjangan waktu pengembalian kewajiban, dikarenakan pengajuan permohonan tagihan dari pihak ketiga belum terbayarkan, sedangkan tagihan dari pihak keempat masih digunakan untuk perputaran usaha, hal ini di setuju karena BPRS sudah memiliki beberapa pertimbangan dan mitigasi resiko terhadap gagal bayar yang mungkin terjadi kedepannya dengan menjual barang jaminan yang dapat mengcover hal tersebut. Setelah dilakukannya penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran kewajiban pinjaman pada bank Bapak Budi dapat membayar dengan lancar sehingga tidak diperlukan penjualan jaminan (Amrullah, 2023).

Dampak dilakukannya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Sidoarjo Kantor Cabang Sidoarjo melalui melalui pengadilan agama. Sehubungan pengajuan pembiayaan atas nama Bapak Nawi (nama disamarkan) pada tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000 yang digunakan untuk modal usaha pengembangan perkebunan tebu. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Lantabur KC Sidoarjo adalah dengan penawaran penyelesaian secara kekeluargaan sebelum pemberian surat peringatan I untuk menghindari ketidaknyamanan nasabah karena merasa terpojokan oleh pihak bank tanpa adanya komunikasi secara kekeluargaan sebagaimana prinsip Syariah. Sampai akhirnya cara ini tidak berhasil dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan 1, 2, dan 3 nasabah mengajukan permohonan keringanan pemenuhan kewajiban yang disetujui oleh pihak BPRS. Akan tetapi 3 bulan setelah reconditioning nasabah mengalami gagal pemenuhan kewajiban sehingga dilakukan restrukturisasi kedua yang tidak berhasil dalam penyelesaiannya dan posisi Bapak Nawi berada pada kolektibilitas 5 yang dinyatakan sebagai pembiayaan macet.

BPRS menawarkan untuk menjual barang jaminan namun tidak berhasil, hingga nasabah membuat surat kesanggupan membayar kekurangan pembayaran utang dan permohonan perpanjangan waktu pelunasan sebesar Rp 66.920.000 dengan bagi hasil sebesar 1.000.000 setiap bulan dan pokok dikembalikan setiap tahun (panen tebu) per tanggal 8 maret 2019. Dimana hal ini tidak berhasil, mengharuskan BPRS mengambil

tindakan penyelesaian melalui pengadilan agama dengan Bapak Nawi sebagai tergugat sehingga diperoleh hasil berupa kesepakatan perdamaian dengan pemenuhan kewajiban Bapak Nawi kepada BPRS adalah sebesar Rp 50.500.000 dengan bagi hasil awal sebesar Rp 16.420.000 menjadi Rp 0 yang akan di bayarkan selama periode 6 bulan dengan Rp 20.000.000 diawal bulan dan Rp 5.000.000 di bulan-bulan selanjutnya dan pelunasan sisa diakhir, yang pembayaran kewajibannya dialihkan kepada anak Bapak Nawi selaku penanggung jawab (Nugroho A. W., 2023).

Dari upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* BPRS Lantabur KC Sidoarjo menggunakan cara kekeluargaan, penagihan *on the spot* secara rutin, dan restrukturisasi pembiayaan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia dan pasal 20 ayat (2) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berupa penagihan pembelian dengan cara persuasif (musyawarah, mediasi) dan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana mengatur tentang Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran.

Namun BPRS belum pernah melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* dengan cara penataan kembali (*restructuring*) seperti penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank, konversi akad Pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Penyelesaian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* dilakukan dengan cara penyelesaian melalui bank sendiri, restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dijelaskan diatas selain itu juga dilakukan penyelesaian dengan cara penjualan jaminan dan gugatan secara hukum dipengadilan agama. Hal ini sesuai dengan teori (Ubaidillah, 2018) yang menyatakan bahwa berdasarkan kondisi hubungannya bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. pertama, dengan cara damai atau persuasive. Kedua, adalah penyelesaian secara paksa. Dari penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* tersebut yang tidakdilakukan adalah penyelesaian melalui *debt collector*. Tahap yang belum dilakukan oleh BPRS Lantabur KC Sidoarjo adalah penyelesaian melalui BASYARNAS, penyelesaian melalui kantor lelang dan kebijakan hapus buku dan hapus tagih.

3. Analisis Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo hal pertama yang dilakukan adalah penyelesaian melalui tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut:

- 1) *Al- Sulh* (Secara Damai), dalam mengambil keputusan sebagai penengah diantara kedua pihak berselisih hal yang pertama harus dilakukan adalah penyelesaian secara damai, yang dimaksud disini adalah para pihak berselisih harus berunding atau bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang di hadapi dengan cara damai, tanpa merugikan pihak lain. Seperti halnya yang dilaksanakan BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu dengan:
 - a. Pendekatan kepada nasabah (penagihan secara persuasif), apabila saat jatuh tempo nasabah mengalami keterlambatan pemenuhan kewajiban, BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo akan melakukan pendekatan secara aktif dan persuasif untuk mengetahui penyebab nasabah mengalami kelertambatan dalam pemenuhan kewajibannya dengan cara bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar tanpa merugikan masing-masing pihak.

b. Penagihan *on the spot* secara rutin, apabila terdapat nasabah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban atau bahkan sengaja untuk menunda pembayaran, maka akan dilakukan kunjungan lapangan untuk penagihan secara langsung kemudian jika dengan penagihan secara intensif nasabah masih tidak bisa membayar maka dilakukan dengan memberikan surat peringatan serta penagihan kepada nasabah. Surat Pemberitahuan Tunggakan selama 2 Minggu, Surat Tagihan selama 2 Minggu, Surat Peringatan 1 selama 2 Minggu, Surat Peringatan 2 selama 4 Minggu, Surat Peringatan 3 selama 4 Minggu, dan somasi.

c. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan penjadwalan kembali terkait dengan pembiayaan dimana nasabah memiliki hambatan dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati dikarenakan berbagai macam faktor. Salah satu contoh, keadaan usaha nasabah yang mengalami penurunan laba dan nasabah masih memiliki itikad baik dengan meminta keringanan berupa perpanjangan waktu tanpa mengubah jumlah pembiayaan. Pihak BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam melakukan *rescheduling* dengan memberikan perpanjangan waktu namun tanpa menambah biaya administrasi dan jumlah kewajiban.

d. Persyaratan kembali (reconditioning)

Lembaga keuangan syariah diperbolehkan memberikan potongan kepada nasabah berupa total kewajiban apabila nasabah tersebut telah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu namun nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. Dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo, dengan cara merubah sebagian persyaratan dengan mengurangi jumlah margin dan penambahan jangka waktu pemenuhan kewajiban. Dalam hal ini, BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo telah memenuhi prinsip syariah dengan memberikan perpanjangan waktu dan pengurangan margin sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cara damai.

2. *Al-Qadha* (Peradilan), badan peradilan adalah jalan terakhir yang ditetapkan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan dalam ekonomi islam, ketidak berhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara damai (*as-sulh*) atau secara arbitrase (*at-tahkim*) dikedua belah pihak, atau dari pihak nasabah maupun bank tidak berkenan menyelesaikan sengketa melalui dua cara tersebut maka pihak bank ataupun pihak nasabah dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan (*al- Qadha*). Lembaga peradilan memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana atau perdataan untuk menentukan penyelesaian secara adil. BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo melakukan penyelesaian

pembiayaan bermasalah jika dengan melalui perdamaian tidak mencapai kesepakatan bersama maka dilakukan secara hukum yaitu dengan mengajukan permohonan peradilan agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Islam meskipun penyelesaian melalui arbitrase tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Djamil, 2012) yaitu penyelesaian sengketa pada kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah (Ekonomi Syariah), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat melalui mekanisme perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase atau melalui badan peradilan, khususnya peradilan agama. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munifa et al., 2019) hasil penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan penagihan persuasif, revitalisasi, pengadilan agama adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yang hal tersebut menyatu dengan prinsip islam sesuai dengan sejarah penyelesaian ekonomi islam menurut (Djamil, 2012).

Dari hasil upaya yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam mengatasi pembiayaan *musyarakah* bermasalah, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini bagaimana pengaruh keberhasilan strategi penyelesaian yang diterapkan pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo sebagai berikut:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Tabel 4.1 Presentase NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo 2021-2022

Keterangan	2021	2022
NPFs %	18,447%	7,379%

Sumber: Data NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tahun 2021-2022

Berdasarkan data pada tabel presentase pembiayaan bermasalah pada tahun 2021 sebesar 18,447 % presentase pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 11,068% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu, menjadi sebesar 7,379%.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa NPFs PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tahun 2021-2022 berada diatas standar maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 18,447% dan 7,379% angka yang tinggi jika seharusnya berada dibawah 5% hal ini menunjukkan bahwa PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo masih berada dalam kategori tidak sehat. Hal ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh semakin rendah nilai NPF maka profitabilitas akan semakin tinggi. Semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah semakin besar. Dengan besarnya pembiayaan bermasalah yang terjadi maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin kecil. Menurut pendapat (Maulana et al., 2015) semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi oleh bank.

Meski demikian strategi yang penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Lantabur KC Sidoarjo hingga Desember tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik sehingga dapat menekan 11,068% NPF. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwati & Sagantha, 2022) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah faktor eksternal bank yaitu kondisi alam atau cuaca, termin pembayaran yang tertunda, keadaan usaha nasabah, dan kurangnya rasa tanggung jawab nasabah pada usahanya.
2. Strategi penyelesaian bemasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo adalah dengan menggunakan pendekatan secara persuasif, penagihan *on the spot* secara rutin, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan gugatan melalui pengadilan agama.
3. Strategi penyelesaian bemasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam perspektif ekonomi islam adalah dengan menggunakan *Al- Sulh* (secara damai) dan *Al-Qadha* (peradilan).

5.2 SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan:

1. Bagi pihak BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo yaitu agar lebih teliti dalam analisa data sebelum dilakukan penyaluran pembiayaan, dan mencoba penyelesaian melalui alternatif lain seperti konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, penyelesaian melalui BASYARNAS, kebijakan hapus buku dan hapus tagih.
2. Bagi Pihak Nasabah, untuk pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang disepakati bank dengan nasabah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, mengingat literatur terkait judul Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah terbilang masih sedikit. untuk peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah agar lebih menggali lagi tentang akad musyarakah pada pembiayaan bermasalah di bank-bank syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M. H. (2020). Peran Keadilan Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi. *Minhaj, Jurnal Ilmu Syariah*, 1, 1–23.
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Ayusafitri, D., Aminah, & Irawati. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung. *Notarius*., 13(1), 236–249.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 6(No 1).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank Indonesia 1 (2012).
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Fahrur Rozi. (2019). Hisbah Dalam Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Eds 1). Prenadamedia Group.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Pub. L. No. No. 10/ 34 / DPbS, 76 Bank Indonesia 61 (2008).
- Itang. (2015). *Teori Ekonomi Islam* (M. N. Arifin (ed.); Eds 1, Issue 1). Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- RPOJK Lampiran 1 PPKPB, 1 (2019).
- Krasniqi-Pervetica, A., & Ahmeti, S. (2022). The Effect of Macroeconomic Indicators on Non-Performing Loans: The Case of Balkan Countries. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 42–49. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.647>
- Kumar, D., Hossain, M. Z., & Islam, M. S. (2020). Non-Performing Loans in Banking Sector of Bangladesh: An Evaluation. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 6(1), 22–29. <https://doi.org/10.33094/8.2017.2020.61.22.29>

- Lubis, Suhrawadi K., & Wadji, F. (2014). *Hukum Ekonomi Islam* (Tarmizi & Suryani (eds.); eds 2). Sinar Grafika.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Mapuna, H. D. (2015). Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal. *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 94–105.
- Masyhudzulhak. (2009). *Manajemen Strategi Pembangunan Daerah*. LP2S.
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Riyadi. (2015). Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 1–9.
- Maziyyah, T., Edytiawarman, E., & Rosari, W. N. (2021). Settlement of Non-Performing Loan Through Mediation At Bank of Central Asia Co., Ltd. of Bengkulu Branch Office. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 170–179. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v11i2.19781
- Mudrajad, K., & Surahdjono. (2002). *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasinya*. BPFE.
- Mulyani, D., & Arafah, S. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis*, 1(1), 523–534.
- Munifa, M., Bombang, S., & Sofyan, S. (2019). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 73–95. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.6.73-95>
- Nafi'ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 474. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>
- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2017). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59–96. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp59-96>
- Nurul Huda, Idris, H. R., & Dkk, A. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenadamedia Group.
- Okyere, E., & Constance Mensah, A. (2022). Macroeconomic and Bank Specific Determinants of Non-performing Loans in Ghanaian Banking Sector. *International Journal of Accounting, Finance and Risk Management*, 7(2), 40. <https://doi.org/10.11648/j.ijafm.20220702.12>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Statistik Perbankan Syariah Februari 2022. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Peria, M. (2022). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah dengan Recheduling, Reconditioning, dan Restrukturing (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Panyabugan)*. IAIN Padangsidimpuan.
- Purnama, A. A. B. A., & Iswandi, I. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1250>
- Purwanto, P., Ramadani, M. K., & Fitriyani, Y. (2020). Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Atas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.15439>
- Purwati, & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 290–311.
- Rahmawati, L., Sholikhah, F., Muslimah, H., Amalia, I. R., & Maghfiroh, L. (2022). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah Pada Asuransi Syariah Pt Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Surabaya. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 30–43. <https://doi.org/10.33650/profit.v5i2.3201>
- Rahmayati, T. E., & Sariyanto, S. (2022). Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspss) Bmt Usaha Bersama Amanah Deli Serdang. *Juripol: Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 79–88. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653>
- Refinaldy, A. (2014). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah* (Vol. 14, Issue 02).
- Rohmah, A. F. (2018). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah. *Jurnal PRANATA*, 1(1), 43–55.
- Siamat, D. (2001). *Lembaga Manajemen Keuangan*. FE-UI.
- Silvia Isfiyanti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Trisadini P. usanti, & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah* (R. Damayanti (ed.); 1st ed.). PT BUMI AKSARA.
- Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi*

Penanganan Dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ekonomi Islam / Islamic Economics Journal*, 6(2), 287–310.

Umam, K., & Setiawan, B. (2017). *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>

Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yusni, M., Nasution, B., & Kamello, S. T. (2021). Settlement of Problem/Non-performing Loans through Non-Litigation Methods by Government Banks in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 16(2), 162–176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756068>

DAFTAR PUSTAKA WAWANCARA

Amrullah, M. F. (2023, mei 10). -. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Amrullah, M. f. (2023, mei 15). Analisis 5C. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Amrullah, M. F. (2023, mei 10). Studi Kasus Penjadwalan Kembali. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Faridza'iyah, Z. (2023, mei kamis, 4). *PT BPRS Lantabur Tebuireng*. Retrieved from bprslantabur.id: <https://bprslantabur.id/>

Nugroho, A. W. (2023, mei 10). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Nugroho, A. W. (2023, mei 10). Studi Kasus Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Nugroho, R. W. (2023, mei 10). contoh kasus persyaratan kembali. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Stauri, M. S. (2023, mei 10). Pernyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah. (z. faridza'iyah, Interviewer)

Tebuireng, B. L. (2019). *Standart Operasional Perusahaan*. sidoarjo: PT BPRS Lantabur Tebuireng.

Tebuireng, B. L. (2019). *Surat Keputusan*. sidoarjo: PT BPRS Lantabur Tebuireng.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Zulfa Faridza'iyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 Februari 2002
Alamat : Gempoldampit, rt/rw 46/05, Kedungwungu, Tegaldlimo, Banyuwangi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : G94219198
Email : zulfafarid1502@gmail.com
/g94219198@student.uinsby.ac.id
No. HP : 0823-2579-0808



Pendidikan Formal

Tahun	Asal Instansi	Jurusan
2007 - 2013	MI Al-Fajar Banyuwangi	-
2013 - 2016	SMPN 1 Purwoharjo	-
2016-2019	SMAN 1 Tegaldlimo	IPA
2019 - sekarang	UIN Sunan Ampel Surabaya	Ekonomi Syariah

Pendidikan Non-Formal

Tahun	Asal Instansi	Jurusan
2019-2020	P2B UIN Sunan Ampel Surabaya	Intensive Arabic Program
2019-2020	P2B UIN Sunan Ampel Surabaya	Intensive English Program
2019-2020	Pusat Ma'had Al- Jami'ah UIN Sunan Ampel Surabaya	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Mahasiswa (P2KKM)

Pengalaman Organisasi

Tahun	Organisasi	Keterangan
2010-2012	Pramuka	Anggota
2013-2016	Pramuka Story Telling Olimpiade Bahasa Inggris	Anggota
2016-2019	Pramuka Olimpiade MIPA	Anggota
2019-2020	KPMBS Banyuwangi	Anggota Panitia Pelaksana Devisi Acara

2019-2021	Ikatan Penyuluh Anti Narkoba	Anggota Panitia Pelaksana Pelantikan Kader Baru
-----------	---------------------------------	---

Penghargaan / Prestasi Yang Diraih

Tahun	Penghargaan/Prestasi	Keterangan
2019	Tryout Bimbel STAN Kabupaten	Juara 2
2019	Tryout Bimbel Primagama Kabupaten	Juara 3
2019	Pramuka	Pelatihan

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam		
Pertanyaan Bagi Pihak Kepala Cabang PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo		
1.	Pertanyaan	Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan <i>musyarakah</i> di PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo?
	Jawaban	<i>“Dalam pembiayaan musyarakah masuk pada pembiayaan bagi hasil yang nanti pendapatannya disebut dengan nisbah, hal pertama yang harus dilakukan saat menganalisa pembiayaan musyarakah adalah menghitung berapa besar</i>

		<i>potensi keuntungan usaha tersebut. Dalam hal ini pihak bank ikut sebagai pemodal, dari berapa keuntungan yang didapat terjadi negosiasi, dalam prakteknya disini kita permudah jadi keuntungan yang diberikan kepada pihak bank meskipun tetap mengacu pada berapa keuntungan usaha tersebut kita minta minimal tidak kurang dari 2% dari modal yang diberikan.”</i>
2.	Pertanyaan	Apakah sebelumnya di PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pernah terjadi pembiayaan <i>musyarakah</i> bermasalah?
	Jawaban	<i>“untuk pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah ini pernah beberapa kali terjadi, mungkin sekitar 3 kali”</i>
3.	Pertanyaan	Bagaimana strategi yang digunakan oleh pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>musyarakah</i>
	Jawaban	<i>“untuk penyelamatan kita mulai dari pendekatan seraca persuasif ya ngomong baik-baik dulu kita ada lewat telpon awalnya, selanjutnya kita lakukan dengan penagihan langsung secara on the spot ke rumah atau tempat usahannya untuk melihat dan mencari tahu gimana sih keadaan yang terjadi kenapa bisa sampai tertunda pembayarannya. Selanjutnya kita lakukan Melakukan penagihan melalui Surat Pemberitahuan Tunggakan, Surat Tagihan, Surat Peringatan I, II, III (terakhir) dan Surat Pemberitahuan Lelang. yang ditandatangani oleh nasabah atau bukti pengiriman ekspedisi dengan jangka waktu waktu Surat Pemberitahuan Tunggakan selama 2 Minggu, Surat Tagihan selama 2 Minggu, Surat Peringatan 1 selama 2 Minggu, Surat Peringatan 2 selama 4 Minggu, Surat</i>

		<i>Peringatan 3 selama 4 Minggu, dan Surat Pemberitahuan Lelang atau somasi selama 2 Minggu.”</i>
4.	Pertanyaan	Bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan <i>musyarakah</i> bermasalah di BPRS Lantabur Sidoarjo
	Jawaban	<i>“Untuk penyelamatan pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Sidoarjo sendiri itu kita yang pertama yaitu tadi penagihan secara persuasif yang kedua penagihan secara on the Spot ke rumahnya lalu berupa surat peringatan surat penagihan dan surat somasi lalu dilanjutkan dengan adendum perpanjangan waktu untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut layak untuk dilakukan dengan menggunakan analisis 5C dan BI checking untuk pertimbangannya”</i>
5.	Pertanyaan	Apakah sesuai dengan peraturan bank Indonesia No 10/18/PBI2008 tentang restrukturisasi pembiayaan untuk bank Syariah?
		<p>a. Penjadwalan Kembali (rescheduling)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan jadwal pembayaran kewajiban? - Jangka waktu pembiayaan (menambah atau memperpanjang waktu pengembalian kewajiban)? <p>b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan? - Mengubah nisbah bagi hasil? - Mengubah jumlah angsuran atau pengembalian kewajiban? - Perubahan jangka waktu pembayaran? - Pemberian potongan pokok pembayaran dengan tidak menambah jumlah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan?

	<p>c. Penataan Kembali (restructuring)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank/modal? <p>d. Konversi menjadi surat berharga jangka waktu menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat berharga jangka waktu menengah (sejenis saham) yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai, dengan tujuan agar bank percaya bahwa nasabah masih mampu untuk membayar sisa kewajiban yang ada? - Surat berharga Syariah jangka waktu menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah? <p>e. Konversi menjadi surat berharga sementara?</p>
Jawaban	<p><i>“Kalau untuk pertanyaan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Saya rasa sudah sesuai ya, cuman kita hanya pernah melakukan rescheduling atau penjadwalan kembali itu kita merubah jadwal pembayaran kewajiban menambah juga tapi tidak menambah jumlah kewajibannya. Yang kedua pernah melakukan persyaratan kembali reconditioning dengan mengubah jumlah nisbah bagi hasil, dan jumlah angsuran pengambilan kewajiban, juga perubahan jangka waktu pembayaran, juga memberikan potongan pokok pembayaran dengan tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Tetapi untuk penataan kembali atau restruktur berupa penambahan dana pembiayaan pada BPRS itu belum pernah kami lakukan, untuk konversi menjadi surat berharga ajngka waktu menengah juga belum pernah, dan konversi menjadi surat berharga sementara juga belum pernah kami lakukan”</i></p>

6.	Pertanyaan	Bagaimana Tindakan BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo jika pembiayaan tersebut sudah masuk dalam kategori macet?
	Jawaban	<p><i>“Upaya yang kami lakukan saat pembiayaan tersebut sudah termasuk dalam kategori macet adalah upaya untuk adanya perpanjangan waktu berupa rescheduling ataupun reconditioning sesuai dengan kemampuan nasabah, dan apabila dirasa usaha yang dilakukan nasabah masih memiliki prospek yang baik kedepannya. Apabila hal tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka kita akan lanjutkan ke pengajuan pengadilan agama untuk titik terakhirnya dengan keputusan pengadilan agama sebagai final apabila belum didapatkan titik terang penyelesaian kita akan lakukan pelelangan jaminan.”</i></p>
7.	Pertanyaan	<p>Apakah akan dilakukan penyelesaian oleh bank sendiri sebagaimana sesuai dengan pasal 29 ayat 1 tentang fidusia dan pasal 20 ayat 2 tentang hak tanggungan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah akan dilakukan penagihan pengembalian dengan cara persuasive atau musyawarah? - Bagaimana jika tahap pertama tidak berhasil apakah bank juga melakukan dengan pemberian surat peringatan tertulis/somasi? Berapa periode pemberian surat tersebut? - Bagaimana jika tahap 1 dan 2 tersebut tidak berhasil? Apakah akan dilakukan berupa penjualan barang jaminan?
	Jawaban	<p><i>“Saya rasa sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya ya, apakah kita pernah dilakukan penagihan pengembalian dengan cara persuasif tentu saja. untuk periode pemberian</i></p>

		<p><i>surat juga sudah jadi setiap surat itu kita akan berikan dua minggu sekali selanjutnya bagaimana jika tahap 1 dan 2 tersebut tidak berhasil apakah akan dilakukan penjualan barang jaminan sebelum kita lakukan penjualan barang jaminan kita akan melakukan tindakan melalui pengadilan agama terlebih dahulu. Jadi kita tidak serta merta untuk menjual jaminan tersebut apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, jadi kita akan menunggu keputusan pengadilan agama biar adil disemua pihak. Sebenarnya kita juga bisa langsung menjual atau melakukan pelelangan pada agunan akan tetapi kita tetap melaksanakan prinsip syariah yaitu penyelesaian melalui pengadilan agama dan hakim yang akan memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja kami sudah memiliki buktinya”</i></p>
8.	Pertanyaan	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pernah/tidak pernah melakukan penyelesaian melalui debt collector? - Apakah pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pernah/tidak pernah melakukan penyelesaian melalui BASYARNAS? - Apakah pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pernah/tidak pernah melakukan penyelesaian melalui badan peradilan (agama/negeri)? - Apakah pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pernah/tidak pernah melakukan penyelesaian menggunakan kebijakan hapus buku? - Apakah pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo pernah/tidak pernah melakukan penyelesaian melalui kantor lelang

	Jawaban	<p><i>“Untuk penyelesaian melalui debt collector untuk penagihan ya kita tidak akan pernah melakukannya karena kita punya divisi tersendiri bagian remedial untuk penagihan langsung ke nasabah. sedangkan untuk BASYARNAS kita belum pernah melakukannya, untuk penyelesaian melalui peradilan agama kita selalu melakukannya jadi setiap ada permasalahan apabila tidak bisa diselesaikan dengan secara baik-baik maka kita akan lanjut ke pengadilan agama, untuk pengadilan negeri kita belum pernah, untuk penyelesaian penggunaan kebijakan habis buku di akad musyarakah kita juga belum pernah untuk penyelesaian melalui kantor lelang kita juga belum pernah melakukannya pada pembiayaan masyarakat bermasalah ya mbak”</i></p>
9.	Pertanyaan	<p>Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?</p>
	Jawaban	<p><i>“Untuk kendala pembiayaan macet yang saat ini, kita dulu itu sulit menemukan nasabah, jadi dia tiba-tiba hilang kendala jarak tempat komunikasi juga karena tiba-tiba nasabah hilang kita juga cari kemana ya domisili juga pindah.”</i></p>
10.	Pertanyaan	<p>Apakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah dan upaya pencegahan yang digunakan pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo sudah sesuai dengan syariat islam?</p>
	Jawaban	<p><i>“Untuk upaya pencegahan yang digunakan oleh kantor itu berupa kita akan lebih teliti jadi kita benar-benar akan melakukan pengecekan lebih teliti, terutama di analisis saat nasabah mulai pengajuan pembiayaan jadi kita lihat</i></p>

		<p>melalui analisis <i>bi checkingnya</i>, survei, kelayakan pembiayaan jaminan, lokasi nasabah, sampai dengan setelah dilakukannya penyaluran pembiayaan jadi kita akan melakukan evaluasi khusus setiap bulannya untuk mengecek keadaan usaha nasabah jadi gimana supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau untuk syariat Islam Saya rasa iya karena kita kalau penyaluran pembiayaan itu kita lihat dulu usahanya buat apa prospeknya ke depan bagaimana tujuannya apa”</p>
11.	Pertanyaan	<p>Bagaimana kondisi tingkat npf bank saat ini? Setelah dilakukan penanganan pembiayaan bermasalah?</p>
	Jawaban	<p>“Untuk kondisi npf tahun ini itu turun jadi sekitar 11% dibandingkan kalau tahun 2021 itu kita mpl sebesar 18,447% kalau tahun ini kita mengalami penurunan ya cukup besar itu sekitar 7,379% itu jumlah yang cukup banyak ya meskipun saat ini nps-nya masih di atas 5 tapi untuk kedepannya kemungkinan kita akan bisa untuk menurunkan npf-nya menjadi lebih kecil lagi”</p>

**Pertanyaan Bagi Pihak Legal Officer PT BPRS Lantabur Tebuireng KC
Sidoarjo**

1.	Pertanyaan	<p>Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan <i>musyarakah</i>?</p>
	Jawaban	<p>“Untuk dari pihak legal officer sendiri yang perlu dipertimbangkan sebelum pemberian pembiayaan itu tentu saja legalitasnya siapa ya data diri KTP kartu keluarga NPWP legalitas usaha perorangan, kalau dari segi badan hukum usaha itu legalitasnya bisa kita lihat dari akta perubahan terakhir, akta pendirian, dan keabsahan data dari jaminan milik sendiri. Untuk jaminan harus milik</p>

		<i>sendiri ataupun milik keluarga segaris jika dari jaminan jual beli itu harus disertai dengan bukti kwitansi pembelian atau royal untuk SHM dan SHGB.”</i>
2.	Pertanyaan	Bagaimana mekanisme/ tahapan pemberian pembiayaan musyarakah kepada nasabah?
	Jawaban	<p><i>“Untuk tahapan pemberian pembiayaan ya yang pertama itu nasabah harus melakukan pengajuan itu bisa melakukan pengajuan melalui telepon ataupun datang langsung ke kantor masing-masing kantor cabang juga bisa yang kedua adalah pemenuhan berkas seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk aspek legalitas penerimaan itu berupa KTP KK NPWP SHM shgb dan lain sebagainya lalu yang ketiga adalah kita akan melakukan analisa BI checking untuk melihat apakah nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak jadi kita lihat dengan track record dia dalam mengajukan pembiayaan apakah dia pernah mengalami masalah di pembiayaan sebelumnya atau nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan sebelumnya hal yang keempat adalah akan dilakukan survei untuk melihat apakah nasabah mampu untuk melakukan pengembalian kewajiban kedepannya dilihat berupa survei jaminan lokasi rumah saat melakukan survei tersebut kita juga akan melakukan analisa kelayakan pembiayaan berupa 5Cc itu kita lihat wataknya kemampuan modal jaminan dan kondisi ekonomi nasabah lalu selanjutnya akan dilakukan rapat komite ini dilihat seberapa banyak nasabah tersebut melakukan pengajuan jika 0 sampai 50 juta hanya dilakukan rapat komite pinca dan account officer kalau 50 juta sampai 250 juta itu pinca, account officer dan satu direksi kalau 250 juta sampai BMPD itu sebesar 4 miliar</i></p>

		<i>maka akan dilakukan rapat komite oleh pincan, account officer, direksi, dan komisaris apabila hal tersebut disetujui barulah kita akan melakukan pembuatan rekening untuk penyaluran pembiayaannya.”</i>
3.	Pertanyaan	Apa saja kriteria bahwa suatu pembiayaan <i>musyarakah</i> dikategorikan bermasalah?
	Jawaban	<i>“Kriteria dia dikatakan bermasalah itu yang pasti dia udah melakukan penunggakan ya penunggakan kewajiban sudah dilakukan pengiriman surat penagihan surat peringatan sampai somasi lalu kita lakukan berarti dia sudah tergolong nasabah permasalahan dan yang terpenting dia sudah masuk ke kolektif 3.”</i>
4.	Pertanyaan	Seberapa jauh tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>musyarakah</i> yang timbul di PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo?
	Jawaban	<i>“Saat ini Alhamdulillah hanya tersisa 1 pembiayaan macet”</i>
5.	Pertanyaan	Upaya seperti apa yang dilakukan pihak PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>musyarakah</i> ?
	Jawaban	<i>“Untuk legal sendiri itu lebih ke lebih teliti aja dalam sebelum penyaluran.”</i>
6.	Pertanyaan	Berapa jangka waktu yang diberikan dalam penanganan pembiayaan <i>musyarakah</i> bermasalah?
	Jawaban	<i>“Untuk waktu penanganan sendiri nggak tentu ya spesifiknya cuma untuk yang di pembiayaan macet terakhir ini itu kita butuh waktu kira-kira 1 tahun sampai akhirnya dia bisa lunas”</i>
7.	Pertanyaan	Jika jangka waktu yang diberikan telah habis, apa yang selanjutnya dilakukan bank? kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah?

	Jawaban	<i>“Kita lakukan penyelesaian secara paksa ya jadi kita ajukan gugatan melalui pengadilan agama”</i>
--	---------	--

Pertanyaan Bagi Marketing PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo		
1.	Pertanyaan	Seperti apa mekanisme penyaluran pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo? (Analisa 5c) (watak, kemampuan, permodalan, jaminan, kondisi usaha)
	Jawaban	<i>“Yang pertama kita tawarkan dulu ke nasabahnya kita sasaran untuk penyaluran pembiayaan masyarakat itu ada di konstruksi UMKM perkebunan pertanian jadi kita melakukan penawaran melalui selebaran brosur itu kita kasih nomor telepon ya bisa juga kita lewat broadcast di sosial media tapi dalam penyaluran itu kita juga nggak serta-merta langsung menyalurkan jadi kita lihat dulu menggunakan analisa 5C dilihat bagaimana Bapak dari calon nasabah kita lihat dari dagingnya lalu saat interview dan survei kunjungan Yang kedua kita lihat kepebilitan kemampuannya dari slip gaji lalu yang ketiga kita lihat capital atau modelnya itu dari neraca laporan neraca laporan laba rugi dan rekening korannya hal yang keempat adalah kolateral atau jaminannya kita ambil dia wajib meng-cover minimal 120% dari pembiayaannya itu bisa berupa SHM shgb ataupun shgu dengan syarat sertifikat tanah bangunan itu milik sendiri atau memiliki hubungan kekeluargaan segaris untuk sertifikat tanah bangunan itu harus melalui pengecekan notaris ataupun di website BBM sedangkan untuk jaminan berupa BPKB itu bisa atas nama orang lain apabila itu adalah barang jual beli ya dan dibuktikan dengan adanya kuitansi jual beli lalu yang ke-5 yang terakhir adalah condition of economy itu dilihat dari</i>

		<i>mitigasi resikonya dilihat dari resiko usaha dan bagaimana cara penyelesaiannya”</i>
2.	Pertanyaan	Apakah pada produk pembiayaan <i>musyarakah</i> yang sering terjadi pembiayaan bermasalah? Dan apa saja faktor-faktor penyebabnya?
	Jawaban	<i>“Untuk sering tidak ya cuma ada satu nasabah macet kemarin sama 2 nasabah reschedule conditioning itu dia di produk perkebunan tebu dan konstruksi bangunan untuk faktor-faktor penyebabnya sendiri yang di perkebunan tebu itu dia gagal panen dan kurang tanggung jawab karena dia pergi keluar kota jadi dia tahu usahanya gagal dia nggak lapor ke BPRS dia langsung pergi sedangkan BPRS tahunnya itu saat akan melakukan evaluasi bulanan jadi kita ke sana tiap 2 3 bulan sekali untuk yang konstruksi bangunan itu karena faktor cuaca ya soalnya kan kemarin musim hujan jadi pembayarannya tertunda dari pihak ketiga itu pembayaran jadi efeknya ke bank juga dia telat bayar”</i>
3.	Pertanyaan	<p>Produk apa yang bermasalah pada pembiayaan <i>musyarakah</i>? (studi kasus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pemberian pembiayaan (peruntukan, jumlah pembiayaan)? • Latar belakang terjadinya pembiayaan <i>musyarakah</i> bermasalah (penyebab terjadi, tanda awal macet)? • Bagaimana kondisi saat ini (telah dilakukan penyelesaian atau belum)? • Jika sudah bagaimana cara penyelesaian pembiayaan <i>musyarakah</i> bermasalah tersebut? • Bagaimana kondisi setelah dilakukan penyelesaian atau penyelesaian?

	Jawaban	<p>“kalau untuk kasus rescheduling ada nasabah atas nama Bapak Budi (nama disamarkan) sebesar Rp 100.000.000 dengan margin per bulan sebesar 2% dan bagi hasil bank 20,89%, nasabah 79,11% yang digunakan untuk konstruksi gedung. Kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000 dengan bagi hasil yang ditentukan Rp 8.000.000 dengan total pembiayaan yang harus dipenuhi adalah Rp 108.000.000 dalam jangka waktu 4 bulan terhitung mulai tanggal tanda tangan akad pembiayaan, dengan Pembayaran bagi hasil Kembali bulan 1 sampai 3 sebesar Rp 2.000.000 dan angsuran bulan 4 sebesar Rp 102.000.000. pembiayaan yang sedikit mengalami masalah dalam pemenuhan kewajiban dikarenakan pengajuan permohonan tagihan dari pihak ketiga belum terbayarkan, sedangkan tagihan dari pihak Bapak Budi masih digunakan untuk perputaran usaha.”</p> <p>“kalau untuk kasus reconditioning ada nasabah dari tahun 2021 dia dari sektor pembangunan atau proyek, dia pengajuan pembiayaan atas nama PT Polis (Nama nasabah disamarkan) sebesar Rp 600.000.000 dengan margin per bulan sebesar 2% dan bagi hasil bank 20%, nasabah 80% yang digunakan untuk pembebasan lahan. Kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 600.000.000 dengan bagi hasil yang ditentukan Rp 144.000.000 dengan total pembiayaan yang harus dipenuhi adalah Rp 744.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal tanda tangan akad pembiayaan, dengan Pembayaran bagi hasil Kembali setiap bulannya Rp 12.000.000. PT Polis memiliki pemasukan pendapatan dari penjualan villa kebun, persewaan villa, dan perkebunan durian, namun pada triwulan terakhir mengalami sedikit kesulitan dalam pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh terdapat kendala karena dana yang akan dibayarkan masih digunakan untuk pembangunan villa kebun dan proyek festival sehingga dampaknya ke bank dia terlambat untuk bayar.”</p> <p>“Sedangkan kasus untuk pembiayaan macet yang penyelesaiannya melalui pengadilan agama adalah nasabah atas nama Bapak Nawi (nama disamarkan) dia adalah nasabah pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000 yang digunakan untuk modal usaha pengembangan perkebunan tebu. Bapak Nawi berencana untuk mengajukan tambahan modal usaha dengan total kebutuhan modal sebesar Rp 350.000.000 dan dana yang dimiliki sendiri Rp 250.000.000 dengan kebutuhan pembiayaan 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan angsuran margin per bulan Rp 2.000.000, dan pembayaran</p>
--	---------	--

		<p>akhir Rp 102.000.000 sebagai pelunasan. pada Analisa sebelum pemberian pembiayaan diperkirakan nasabah mampu membayar di setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, menggunakan pendapatan lain sebelum pertanian hasil tebu dapat diambil. Pada awal tahun Bapak Nawi dapat membayar dengan lancar setiap bulan, namun pada bulan-bulan selanjutnya nasabah mulai kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dikarenakan hasil tebu tidak mencapai hasil yang diharapkan dan kendala ekonomi Bapak Nawi. Dia pergi keluar kota jadi pengelolaan perkebunan itu terbengkalai dengan kondisi dia masih memiliki sisa hutang sebesar Rp 83.2 juta.”</p> <p>“Setelah dilakukan usaha penyelesaian mulai dari penagihan persuasif penagihan on the Spot secara rutin revitalisasi sampai pengajuan ke pengadilan agama Alhamdulillah sudah selesai semua untuk yang Bapak Budi dan PT polis dia lancar sampai saat ini untuk yang Bapak mustahil Nawawi dia sudah selesai jadi dia untuk bapak Nawi dia dalam satu bulan itu mengangsur beberapa kali hingga akhirnya pembiayaannya selesai”</p>
3.	Pertanyaan	Upaya apa saja yang dilakukan pihak marketing PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah?
	Jawaban	“Untuk upaya pencegahan saya sebagai AO itu lebih menitik beratkan pada analisisnya, dan lebih ke penanganannya dipercepat kalo ada yang mulai batuk batuk waktu pembayaran”
4.	Pertanyaan	Apakah menurut bapak pembiayaan yang ditawarkan dan diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo sudah sesuai dengan syariat islam.
	Jawaban	Kalo menurut saya sudah ya soalnya kita awal juga lakukan secara baik baik, bahkan sampai penjualan jaminan pun kita ngga lakukan sendiri tapi kita bawa ke pengadilan agama biar sesuai sama prinsip syariah karena yang berhak memutuskan itu hakim disana sebai pihak ketiga biar merasa adil untuk semua pihak.”

Lampiran 3 surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8479384 Fax.031-8413300
 Website : <http://uinsby.ac.id> E-Mail : fcbi@uinsby.ac.id

Nomor : B-2919/Un.07/8/D/PP.00.9/04/2023

12 April 2023

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Pimpinan BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo**
 Jl Raya Jati no 24 Babatan Jati
 Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan program peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa di bidang penelitian pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bersama ini disampaikan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Zulfa Faridza'iyah**
 NIM : G94219198
 Semester/Prodi: 8/ Ekonomi Syariah
 Alamat : Gempoldampit, RT 46 RW 05, Kedungwungu, Tegaldlimo,
 Banyuwangi
 No HP/WA : 082325790808

bermaksud akan melakukan penelitian pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 31 Juli 2023 dengan judul "**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam**". Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon perkenan bapak/ibu Pimpinan BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo berkenan memberikan izin.

Demikian permohonan izin disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
 NIP. 197005142000031001

Lampiran 4 surat penerimaan penelitian



Nomor : S-031/SDA/BPRS-LTI/VI/2023
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Sidoarjo, 23 Juni 2023

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ariyanto Wahyu Nugroho
NIK : 130/II/LTB/2020
Instansi : PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng
Jabatan : Pimpinan Cabang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Zulfa Faridza'iyah
NIM : G94219198
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan kegiatan riset / penelitian dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 di BPRS Lantabur Tebuireng Sidoarjo untuk artikel ilmiah dengan judul "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PT BPRS Lantabur Tebuireng
Kantor Cabang Sidoarjo

Ariyanto Wahyu Nugroho
Pimpinan Cabang

Keluarga Besar Pon. Pes. Madrasatul Quran dan Pesantren Tebuireng

Lampiran 5 Wawancara Kepada Kepala cabang



Lampiran 6 Wawancara Kepada Account Officer



Lampiran 7 Wawancara Kepada Legal Officer



Lampiran 8 Hasil Uji Similarities

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG KC SIDOARJO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>